

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN  
ZAKAT FITRAH DI DESA SANA LAOK  
KECAMATAN WARU KABUPATEN  
PAMEKASAN MADURA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) Fakultas Syariah  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

**Muhammad Ripa'i**  
NIM. 083121051

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JUNI 2016**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN  
ZAKAT FITRAH DI DESA SANAHLAOK  
KECAMATAN WARU KABUPATEN  
PAMEKASAN MADURA


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) Fakultas Syariah  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

Muhammad Ripa'i  
NIM. 083121051

Disetujui Pembimbing,

  
Dr. H. Rafid Abbas, MA.  
NIP. 19610514 199803 1 001



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN  
ZAKAT FITRAH DI DESA SANA LAOK  
KECAMATAN WARU KABUPATEN  
PAMEKASAN MADURA


SKRIPSI

Telah Diuji dan Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 Juni 2016

Tim Penguji

Ketua

  
Dr. Sri Lailiyatus Sa'adah, M. Hi.  
NIP. 19471008 199803 2 002

Sekretaris

  
Agung Parmono, SE., M. Si.  
NIP. 19751216 200912 1 002

Anggota:

1. Dr. Muniron, M. Ag

2. Dr. Rafid Abbas, M.A

Menyetujui  
Fakultas Syariah



  
Dr. Sri Lailiyatus Sa'adah, M. Hi.  
NIP. 19471008 199803 2 002

## MOTTO

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Yaitu (orang yang bertakwa) orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang atau di waktu sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

(Q.S. Ali-‘Imran: 134)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

Artinya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri (dengan membayar zakat) dan menyebut nama Allah, lalu ia sembahyang”

(Al-A’laa: 14-15)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya:

” Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Al-Insyirah: 6)

IAIN JEMBER

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, atas segala nikmat hidup dan kesempatan mengenggam ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura”. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu, dibimbing, dan didukung oleh berbagai pihak. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Ayahanda tercinta Muhammad Rowi dan Ibunda tersayang Hosnawati (alm), dan kepada adik adikku tercinta Kholifah, Aliyah dan Nurul. Terimakasih atas segala perjuangan dan doa-doa kalian yang selalu kalian panjatkan untuk keberhasilan anakmu selama ini. Serta teruntuk saudara-saudaraku yang berada di berbagai daerah di negeri ini yang telah banyak memberiku nasehat kepadaku
- Untuk semua para dosen-dosenku yang telah bersusah payah mengajariku banyak hal kepadaku mulai dari semester satu samapi saat ini, terutama kepada bapak Dr. H. Rafid Abbas, MA yang telah banyak memberikan motivasi dan selalu menyemangatiku dalam setiap langkahku dalam penyusunan skripsi ini.
- Serta teman-teman seperjuanganku khususnya semua taretan-taretan Ikatan Mahasiswa Bata-Bata (IMABA) wilayah Jember, teman-teman Kelas B2 Angkatan 2012, semua teman-teman kontrakan Hello Kitty yang tidak bisa sebutkan nama-namanya satu persatu yang selalu menghiburku dalam setiap dukaku, dan selalu menjadi pendengar setiaku dalam setiap curahan hatiku, serta selalu menjadi tempat pelarianku dalam setiap keterlambatan kirimanku, dan telah menjadi teman yang saling membantu selama ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Jember. Dalam penyusunan skripsi ini telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Muhammad Rowi dan Ibundaku tersayang Hosnawati (al-mahumah), beserta adik-adikku tercinta yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. pada kesempatan ini penghargaan dan terima kasih penulis menghaturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Soeharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
3. Bapak Muhaimin, MH.I selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
5. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberi bimbingan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Kepala Desa serta segenap masyarakat Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang telah memberikan ijin serta bantuan bagi penulis dalam melakukan penelitian Skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah medampingi penulis dalam menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir, sehingga berkat jasa beliau penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan harapan.
8. Teman kelas B2 Angkatan 2012, Taretan-taretan Ikatan Mahasiswa Bata-Bata Wilayah Jember (IMABA), sahabat kontrakan BJ Hello Kity serta segenap sahabat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril dalam penyelesaian Skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin

Jember, 30 Mei 2016

Penulis





## ABSTRAK

Muhammad Ripa'i, 2016: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura*

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap individu yang beragama Islam dan berhubungan dengan berakhirnya bulan Ramadhan. Tujuan zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri dan membantu memenuhi kebutuhan fakir miskin. Zakat fitrah diberikan pada delapan golongan yang berhak menerimanya. Namun yang terjadi di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, zakat fitrah hanya diberikan pada guru ngaji. Sehingga sering kali menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara guru ngaji untuk menarik simpati masyarakat agar mau menitipkan anak-anaknya pada mereka. Hal semacam ini yang kemudian banyak menimbulkan kesenjangan sosial di antara para guru ngaji didaerah tersebut dan menimbulkan ketidak harmonisan atau permusuhan diantara mereka serta menimbulkan ketimpangan sosial di wilayah tersebut.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah Praktek pembagian zakat di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimanakah pembagian zakat fitrah Perspektif Hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimanakah proses pembagian zakat fitrah yang berlaku dalam tradisi masyarakat Desa Sana Laok serta bagaimana pembagian zakat fitrah yang diatur dalam hukum Islam.

Jenis penelitian jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Subyek penelitiannya adalah pelaku zakat fitrah dan mustahiq zakat fitrah. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara secara mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi untuk menggali data-data dan pengetahuan yang mendalam tentang gambaran pelaksanaan zakat fitrah di Desa Sana Laok. Sifat penelitian ini bersifat perspektif yaitu dengan cara memberikan gambaran peristiwa pembagian zakat fitrah di Desa Sana Laok untuk kemudian dianalisis dari perspektif Hukum Islam.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Pembagian zakat fitrah di Desa Sana Laok, mayoritas diberikan kepada guru ngaji. Alasan mereka memberikan zakat fitrahnya kepada guru ngaji, yaitu: karena ingin mendapatkan barokah dari guru ngaji, kedekatan ikatan emosional antara masyarakat dengan guru ngaji, merasa kasihan kepada guru ngajinya yang mayoritas sangat kekurangan secara ekonomi, karena dianggap *fi sabilillah*, ingin membalas budi pekerti guru ngajinya atas didikan mereka waktu mereka belajar mengaji dan karena guru ngaji mempunyai peran yang sangat besar terhadap kegiatan keagamaan atau hajatan di masyarakat setempat. 2) Dalam Islam *mustahiq az-zakah* itu ada delapan golongan dan ada lima golongan yang tidak boleh menerima zakat Sementara waktu mengeluarkan zakat fitrah ada lima macam. Barang yang digunakan untuk membayarnya berupa makanan pokok sebanyak satu *sho'* atau seukuran 2,4 Kg pada saat ini, yang biasanya dibulatkan menjadi 2,5 Kg.



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	57
B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Subyek Penelitian.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
E. Analisis Data.....	62
F. Keabsahan Data.....	62
G. Tahap-tahap Penelitian.....	63
H. Sumber Data.....	64

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	66
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	66
B. Penyajian Data dan Analisis.....	72
C. Pembahasan Temuan.....	104
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran-saran.....	116
Daftar Pustaka.....	119
Lampiran:	
- Pernyataan Keaslian Tulisan	
- Matrik Penelitian	
- Formulir Pengumpulan Data	
- Jurnal Penelitian	
- Foto	
- Gambar/ Denah Lokasi Penelitian	
- Surat Keterangan Penelitian	
- Surat Izin Penelitian	
- Biodata Penulis	

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
4.1	Jumlah Penduduk Warga Desa Sana Laok.....	67
4.2	Mata Pencarian Penduduk Warga Desa Sana Laok.....	69
4.3	Lembaga Pendidikan Di Desa Sana Laok.....	71
4.4	Tempat Ibadah Di Desa Sana Laok.....	72



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang mengandung dua dimensi yaitu, dimensi spiritual-individual dan dimensi sosial-ekonomi. Aktivitas zakat bertolak dari kesadaran individu bahwa harta yang ada pada dirinya hanya milik Allah seutuhnya yang dititipkan padanya agar dikelola untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Al-Hadits. Zakat yang diberikan pada orang lain sangatlah berpotensi untuk mewujudkan kesejahteraan umat Islam secara umum khususnya para fakir miskin, atau setidaknya dengan adanya zakat yang diberikan pada para fakir miskin ini, akan mengurangi kesenjangan antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin secara harta sehingga mereka bisa hidup berdampingan dimanapun dan kapanpun berbaur dengan keadaan damai.

Menurut Syaltout, sebagaimana di jelaskan oleh Babun Suharto dalam bukunya “Zakat Untuk Pendidikan” bahwa kata zakat dalam bahasa arab mempunyai beberapa arti yaitu:

*Pertama*, zakat bermakna *at-thahuru*, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat dengan cara ikhlas akan dibersihkan dan disucikan oleh Allah SWT. baik hartanya maupun jiwanya.



*Kedua*, zakat bermakna *al-barakatu*, yang artinya berkah. Ini menunjukkan bahwa orang yang berzakat akan diberkahkan hartanya serta akan diberkahkan umurnya.

*Ketiga*, zakat bermakna *an-numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa harta orang yang menunaikan zakat akan ditumbuhkembangkan oleh Allah karena kesucian dan keberkahan hartanya yang telah dikeluarkan zakatnya.

*Keempat*, zakat bermakna *as-shalahu*, yang artinya beres atau keberesan. Ini menunjukkan bahwa orang yang telah menunaikan zakat maka hartanya akan selalu beres dan dijauhkan dari masalah.<sup>1</sup>

Dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits banyak sekali ayat-ayat atau Hadits Rasulullah SAW. yang menjelaskan tentang zakat, mulai dari yang masih bersifat universal sampai yang masih bersifat spesifik, diantaranya adalah:

Surat At-Taubah ayat 103;

خُدْمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>2</sup> (QS. At-Taubah, ayat: 103)

Ayat ini menjelaskan bahwa, zakat itu membersihkan dan mensucikan diri orang dan harta orang yang mengeluarkannya.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Babun Suharto, *Zakat Untuk Pendidikan* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 14.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 2000), 427.

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 02.

## Surat Al-Bayyinah ayat 5;

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: “tidaklah mereka itu diperintah , melainkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.<sup>4</sup> (QS. Al-Bayyinah, ayat: 05)

## Surat Al-Mukminun ayat 1-4;

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣)  
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥)

Artinya: ”Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya”.<sup>5</sup> (QS. Al-Mukminun, ayat: 1-4)

## Surat Ar-Ruum ayat 39;

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya: “Usaha riba yang kamu lakukan dengan maksud supaya harta manusia selalu bertambah, maka tidaklah harta itu bertambah, pada sisi Allah. Tetapi harta yang kamu sekalian keluarkan untuk zakat dengan mengharap keridlaan Allah maka kamu sekalian adalah orang-orang yang berhasil dalam usaha melipatgandakan pahala”.<sup>6</sup> (QS. Ar-Ruum, ayat: 39)

Dan Hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , وَحَجِّ الْبَيْتِ , وَصَوْمِ رَمَضَانَ . (رواه البخاري و مسلم)

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an*...., 210.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 742.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 903.

Artinya: “Bersabda Rasulullah SAW. Agama Islam dibangun atas lima perkara: 1. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, 2. mendirikan shalat, 3. mengeluarkan zakat, 4. melaksanakan ibadah haji, dan 5. berpuasa Ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>7</sup>

Dalam Islam sebenarnya juga sudah dijelaskan mengenai orang yang berhak menerima zakat. Hal itu sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>8</sup> (QS. At-Taubah, ayat: 60)

Delapan golongan inilah dalam Islam yang berhak menerima zakat, mulai dari orang fakir miskin, orang miskin, pengelola zakat, para *mu'allaf*, memerdekakan budak, orang yang berhutang, orang yang berada di jalan Allah dan orang yang sedang berada dalam perjalanan.

Dari delapan golongan tersebut, *Amil* (pengelola zakat) merupakan golongan orang yang mempunyai peranan paling penting dalam pengumpulan zakat dari para *Muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dan mendistribusikannya kepada para *Mustahik* (orang yang berhak menerima zakat). Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana di jelaskan oleh Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya “40 Pesan Ramadhan Agar Puasa Lebih Bermakna”

<sup>7</sup> Abdul Munir Mul Khan, *Teologi dan Fiqh* (Yogyakarta: Sipsess, 1997), 448-449.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an....*, 523.

menjelaskan bahwa tugas seorang *Amil* mempunyai dua tugas penting. *Pertama*, mengumpulkan zakat dari para *muzakki* dan *kedua*, mendistribusikannya kepada para *mustahiknya*.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia, zakat itu dijelaskan dalam undang-undang NO. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>10</sup> Dalam undang-undang tersebut zakat itu meliputi zakat harta (mal) dan zakat fitrah.

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat muslim tanpa terkecuali, mulai dari yang baru lahir sampai yang sudah tua, yang miskin atau yang kaya, yang laki-laki dan perempuan semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Adapun waktu mengeluarkan zakat fitrah yang paling utama yaitu ketika selesai melaksanakan ibadah puasa dibulan Ramadhan, tepatnya pada akhir bulan Ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri.<sup>11</sup> Sesuai dengan namanya “zakat Fitrah” merupakan zakat jiwa (*Zakah al-nafs*) yang berarti menyucikan diri atau jiwa. Ada beberapa tujuan dari mengeluarkan zakat fitrah ini, yaitu sebagai ibadah kepada Allah, membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat dan tujuan yang paling urgen adalah memenuhi kebutuhan umat Islam pada Hari Raya Idul Fitri, terutama orang fakir miskin yang sangat membutuhkan pada Hari Raya Idul Fitri.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Azhari Akmal Tarigan, *40 Pesan Ramadhan Agar Puasa Lebih Bermakna* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 182.

<sup>10</sup> Tim Redaksi, *Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2014), 210.

<sup>11</sup> Saifuddin Mujtaba, *Al-Masailul Fiqhiyah* (Surabaya: Imtiyaz, 2008), 230.

<sup>12</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 78.



Mengenai dalil yang menjelaskan tentang kewajiban zakat fitrah ini ada sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar RA. beliau menceritakan sebuah Hadits sebagai berikut:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ  
وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ  
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Rasulullah SAW. Telah memfardukan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* kurma atau satu *sha' sya'ir* (gandum) untuk budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, serta anak kecil dan orang dewasa dari semua kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk berangkat menuju ke tempat sholat Hari Raya Idul Fitri. (Muttafaq ‘alaih)<sup>13</sup>

Praktek pembagian zakat fitrah di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura mayoritas diberikan kepada guru ngaji. Dalam anggapan masyarakat Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura ini hanya para guru ngajilah yang yang berhak menerima zakat fitrah, karena mereka termasuk orang-orang yang berjuang dijalan Allah, sementara golongan yang lainnya tidak mendapatkan bagian untuk menerima zakat.

Tradisi pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji ini sudah berjalan secara turun temurun di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura, bahkan tidak jarang diantara guru ngaji didaerah ini melakukan promosi dengan cara yang halus kepada masyarakat disekitarnya untuk membuat mereka tertarik menitipkan anak-anaknya dimushallanya

<sup>13</sup> Bahrun Abu Bakar, *Penjelasan Hukum-hukum Syariat Islam (Ibaanatul Ahkam)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 1028.

(surau/langgar), misalnya dengan cara mengadakan acara hataman Al-Qur'an setiap minggu secara bergiliran dirumah para murid-murinya dengan tujuan agar menarik minat anak-anak yang belum belajar ngaji atau anak yang sudah belajar mengaji ditempat lain bisa tertarik untuk berpindah pada mushallah tempat dia mengajar para murid-muridnya. Hal yang semacam inilah yang kemudian banyak menimbulkan kesenjangan sosial di antara para guru ngaji didaerah tersebut, sehingga menimbulkan ketidak harmonisan atau permusuhan diantara mereka serta menimbulkan ketimpangan sosial diwilayah tersebut.

Pemahaman yang semacam ini jelas merupakan masalah dalam Hukum Islam yang harus dikaji lebih dalam lagi. Apakah praktek yang semacam itu sudah benar perspektif Hukum Islam atau belum? Dengan beberapa alasan inilah maka kemudian peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkajinya secara mendalam dengan mengambil judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura".

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian atau perumusan masalah ini merupakan suatu bagian yang sangat urgen dalam suatu penelitian. Masalah merupakan suatu beban bagi setiap orang yang ditimpanya dan harus segera dipecahkan. Untuk memecahkan suatu masalah bermacam-macam cara yang dilakukan oleh seseorang agar dirinya segera bisa menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Seseorang mengadakan penelitian karena berhasrat untuk

mendapat jawaban dari masalah yang dihadapinya<sup>14</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek pembagian zakat fitrah di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura?
2. Bagaimanakah pembagian zakat fitrah perspektif Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimanakah proses pembagian zakat fitrah yang berlaku dalam tradisi masyarakat Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, kabupaten Pamekasan Madura.
2. Untuk mendeskripsikan tentang bagaimana sebenarnya pembagian zakat fitrah yang diatur dalam Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Pada gilirannya jika tujuan penelitian ini tercapai, maka ada beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini, baik manfaat praktis maupun teoritis.

1. Manfaat praktis
  - a. Untuk memberikan masukan dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kontemporer tentang pembagian zakat fitrah yang sesuai dengan

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta,2006), 25.

ketentuan Hukum Islam, yakni kepada masyarakat Sana Laok, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga pemerintah yang terkait.

- b. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji tentang hal ini lagi yang lebih mendalam.

## 2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian hukum keluarga Islam yang berorientasi pada sosiologi hukum masyarakat yang ada. Konteksnya dalam penelitian ini kita bisa lebih memahami masalah seputar pembagian zakat fitrah yang di atur dalam Islam.

## E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini dan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana di maksud oleh peneliti dalam judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah urgen yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah urgen yang terdapat dalam penelitian ini adalah senagai berikut:

### 1. Tinjauan

Disebutkan dalam kamus besar bahasa indonesia bahwa tinjauan secara etimologis adalah menengok, memeriksa, mengamati, atau pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengulahan, analisa dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan



objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>15</sup> Dalam hal ini yang dimaksud tinjauan adalah, meninjau praktek pembagian zakat fitrah yang berlaku di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura.

## 2. Hukum Islam

Adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersumber dari agama Islam dan menjadi bagian dari agama Islam.<sup>16</sup> Atau Hukum Islam bisa di artikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.<sup>17</sup> Dalam hal ini yang dimaksud Hukum Islam adalah Hukum Islam atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang dianut oleh masyarakat tersebut, yang mana mereka dalam masalah Hukum Islam (fiqih) menganut empat madzhab yaitu; *Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah*

## 3. Pembagian Zakat Fitrah

Pembagian zakat fitrah adalah proses pembagian zakat fitrah yang berlaku di masyarakat Desa Sana Laok, dimana disini peneliti memfokuskannya pada tiga macam yaitu: proses pemberian zakat fitrah dari masyarakat kepada guru ngaji, proses penerimaan zakat fitrah oleh guru ngaji dan waktu pengeluaran zakat fitrah di Desa Sana laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan madura.

## 4. Zakat Fitrah

<sup>15</sup> Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>16</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajanGrafindo, 2007), 43.

<sup>17</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 13.

Secara bahasa zakat itu berarti kesuburan, kesucian, keberkahan atau pensucian. Sedangkan secara istilah zakat ialah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran-ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.<sup>18</sup> Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam diakhir bulan Ramadhan menjelang shalat idul fitri.<sup>19</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penelitian dan pemahaman. Sistematika pembahasan ini berisi tentang alur pembahasan yang dimulai dari pendahuluan hingga bab penutup.<sup>20</sup> Skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I :** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai apa yang akan dibahas pada skripsi ini.

**BAB II :** Pada bab ini telah dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berkaitan dengan skripsi ini. Pada bab ini telah dipaparkan juga tentang kajian teori yang berkaitan dengan zakat fitrah.

**BAB III :** Pada bab ini peneliti telah membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis

<sup>18</sup> Moch Anwar, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Alma'arif, 1973), 86.

<sup>19</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995), 213.

<sup>20</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Rosda Karya, 2009), 3.

penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis dan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Bab ini berisi tentang penyajian data dan analisis data. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang analisis data serta hasil penelitian yang telah dilakukan dan memaparkan dari hasil penelitian tersebut. Bab ini terdiri dari diskripsi obyek penelitian dan pemaparan mengenai hasil penelitian.

BAB V : Bab ini adalah bab terakhir yang akan memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti dan di akhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran umum dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian, hal ini akan dapat membantu memberikan saran-saran konstuktif yang terkait dengan penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian tentang “pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji di masyarakat Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura ini adalah dengan melakukan penelitian pendahuluan melalui kajian kepustakaan. Hal ini sangat penting untuk memastikan belum adanya penelitian yang sama dengan penelitian ini yang telah dilakukan dan ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Selain itu, kajian kepustakaan ini dilakukan untuk menghindari praktek plagiat dan tindakan-tindakan prostitusi keilmuan yang bisa mencoreng dunia keilmuan.

Dari hasil kajian kepustakaan yang telah dilakukan dan ditulis sebelum ini, penulis banyak menemukan penelitian sejenis yang membahas seputar zakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh saudara Nurdin, dia merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Widyatanma, dengan berjudul skripsi “Pengaruh pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di Kecamatan Ajung Berang: studi penelitian pada badan amil zakat (BAZ) di Kecamatan Ajung Berang”. Skripsi ini difokuskan pada permasalahan bagaimana pengelolaan zakat dibadan amil zakat (BAZ) Kecamatan Ajung Berang dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh badan amil zakat Kecamatan Ajung Berang dalam hal pengelolaan zakat serta bagaimana solusinya dalam

menghadapi kendala-kendala tersebut, apakah terdapat pengaruh pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dikecamatan ajung berang.

2. Skripsi yang ditulis oleh saudari Syarifa Aini, dia adalah salah satu mahasiswi Universitas Islam Maulana Hartaik Ibrahim Hartaang dengan judul skripsi “pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat, infaq, shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul” skripsi ini fokus pada permasalahan bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul, apakah kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam lembaga tersebut dan bagaimanakah peluang dan tantangan pada pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul, serta bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul dalam pengoptihartakan zakat.
3. Skripsi oleh Hasan Asy’ari Syaikho yang berjudul ”pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dalam upaya mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*: studi kasus pada pos kemanusiaan peduli umat PKPU jawa tengah”. Skripsi ini fokus pada penelitian bagaimana pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh pada PKU jawa tengah dan bagaimana proses mengubah status *mustahiqi* menjadi *muzakki* yang di lakukan PKPU jawa tengah.

Persamaan pernelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama mengkaji masalah seputar zakat dan jenis penelitian yang digunakan juga menggunakan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian saya lebih mengarah pada tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian zakat fitrah yang berlaku di Desa Sana Laok dan tidak membahas tentang lembaga zakat, baik yang telah dibentuk oleh pemerintah atau yang di bentuk oleh organisasi masyarakat (ORMAS). Dan juga tidak membahas tentang upaya mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*. Namun, lebih pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pembagian zakat yang berlaku di Desa Sana Laok, apakah praktek tersebut sudah sesuai dengan aturan agama Islam atau belum.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Dan Dasar Hukum Zakat Fitrah

#### a. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Kata "fitrah" yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan membagikan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Zakat fitrah ini wajib atas semua orang Islam yang merdeka yang mempunyai kemampuan untuk membagikannya.<sup>19</sup>

Dalam agama Islam, zakat fitrah diartikan sebagai zakat yang wajib dilaksanakan bagi setiap umat beragama Islam (muslim) terlepas

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Terjemah Fiqih Empat Madzhab*, Terj. Moh Zuhri dkk. (Semarang: Asy Syifa', 1993), 516.



dari ukuran kekayaannya, jenis kelaminnya, umurnya serta dari status sosialnya atau posisinya dalam masyarakat. Setiap umat muslim wajib untuk membagikan sebagian dari makanan pokoknya menurut syari'at agama Islam setelah mengerjakan puasa bulan Ramadhan setiap tahun. Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) diakhir bulan Ramadhan. Fitri berarti berbuka puasa, yang dimaksudkan disini ialah berbuka puasa diwaktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan. Berakhirnya bulan Ramadhan itu merupakan sebab lahiriah pada kewajiban zakat tersebut sehingga diberi nama zakat fitrah atau sedekah fitri. Demikian pula nama Hari Raya fitri, hari yang berkenaan dengan takbir, tahlil dan tahmid sebagai tanda kemenangan. Selain dari istilah "zakat fitri" nama yang lebih populer di masyarakat adalah zakat fitrah. Fitri berarti ciptaan, sifat awal, bakat, perasaan keagamaan dan perangai.<sup>20</sup> Jadi zakat ini disebut zakat *al-fithr* sehubungan dengan masa membagikannya yaitu waktu berbuka (*al-fithr*) setelah selesai puasa diakhir bulan Ramadhan dan disebut zakat fitrah karena dengan diri (*al-fithrah*) seseorang, bukan dengan hartanya.

#### b. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Secara umum para ulama sepakat bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Ada beberapa dalil yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama untuk menetapkan kewajiban membagikan zakat fitrah, diantaranya adalah ayat yang secara umum

<sup>20</sup> Muh. Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), 60-61.

menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat yaitu, surat al-Ruum ayat 30, yang berbunyi:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ  
الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuni”.<sup>21</sup> (QS. Al-Ruum ayat: 30)

Dan surat al-Baqarah ayat 110, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.<sup>22</sup> (QS. Al-Baqarah ayat: 110)

Dan surat an-Nur, ayat 56 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”.<sup>23</sup> (QS. An-Nur ayat: 56)

Perintah zakat yang diturunkan pada periode Mekah, sebagaimana yang tertera dalam ayat-ayat *makkiyah* merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada para fakir miskin dan orang-orang yang

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*...., 574.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 30.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 554.

membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah, perintah zakat tersebut merupakan kewajiban mutlak.

Al-Qur'an menampilkan kata zakat dalam empat gaya bahasa, yaitu:

- 1) Menggunakan bahasa *insya'i*, yaitu berupa perintah, seperti yang terdapat dalam ayat 43, 83 dan 110 surah al-Baqarah, ayat 33 surah al-Ahzab, ayat 78 surah al-Hajj dan ayat 56 surah al-Muzammil.
- 2) Menggunakan bahasa *targhib* (motivasi), yaitu suatu dorangan untuk tetap mendirikan sholat dan membayazakat yang merupakan salah satu ciri orang benar iman dan taqwanya. Contohnya seperti yang terdapat dalam ayat 277, surah al-Baqara.
- 3) Menggunakan bahasa *tarhib* (intimidatif atau peringatan), yang ditunjukkan bagi orang-orang yang suka menumpuk harta kekayaan dan tidak mau membagikan zakat. Contoh ayat yang semacam itu misalkan kita jumpai di surah al-Taubah ayat 34-35.
- 4) Menggunakan bahasa *madh* (pujian atau sanjungan), yaitu pujian tuhan kepada orang-orang yang menunaikan zakat. Ayat yang semacam itu salah satunya kita jumpai pada surah al-Maidah ayat 55.24

Dan juga hadits yang diceritakan oleh Abdullah Ibnu Umar RA. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

---

<sup>24</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 46.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Rasulullah SAW. Tela memfardukan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* kurma atau satu *sha' sya'ir* (jerawat) untuk budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin. Dan beliau memrintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat menuju ke (tempat) sholat (Hari Raya firti).”<sup>25</sup> (Muttafaq ‘alaih)

Sementara dalam riwayat yang lain sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Addi dan Imam Daruquthni dengan *sanad* yang *dhaif* disebutkan sebagai berikut:

أَعْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ.

“Berikanlah mereka kecukupan agar tidak berkeliling memintaminta pada Hari Raya ini”<sup>26</sup>

Dan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) متفق عليه.

Artinya: “dari Abdullah, Ibnu Umar radliyallahu ‘anha berkata: Rasulullah SAW. Mewajibkan membagikan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* dari kurma (*tamar*) atau satu *sha'* dari gandum kepada budak, orang merdeka, perempuan dan laki-laki, anak kecil dan orang dewasa, dari orang-orang Islam. Dan beliau memerintahkan untuk membagikannya sebelum orang-orang keluar untuk

<sup>25</sup> M. Hasbi Ash-Shiqqieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2009), 222.

<sup>26</sup> Bahrun Abu Bakar, *Penjelasan Hukum....* 1028-1029.

melaksanakan shalat Idul Fitri”.<sup>27</sup> (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

Dari lafadz hadits tersebut nampak jelas bagi kita bahwa Nabi mewajibkan dan memerintahkan umat Islam untuk membagikan zakat fitrah setelah melaksanakan ibadah puasa dibulan Ramadhan, sehingga jumbuh ulama sepakat bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang Islam. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa hukum membagikan zakat fitrah adalah sunnah. Pendapat ini disampaikan oleh sebagian golongan ulama *Mutaakhkhirin* dari kalangan pengikut imam hartaik dan sebagian ulama Iraq. Adapula yang berpendapat hukumnya adalah hanya sebuah aharta kebaikan yang dahulu diwajibkan namun kemudian kewajiban itu dihapus dengan adanya zakat harta.<sup>28</sup> Pendapat jumbuh ulama yang mengatakan wajib hukumnya membagikan zakat fitrah di dasarkan pada sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Qais bin Sa’ad bin Ubadah RA.:

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِهَا قَبْلَ نُزُولِ الزَّكَاةِ فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ أَمْ يَأْمُرُنَا بِهَا وَمَ يَنْهَنَا عَنْهَا وَنَحْنُ نُنْفَعُهُ.

Artinya: Dia (Qais) berkata, “Rasulullah SAW. Pernah memerintahkan zakat fitrah sebelum turunnya perintah zakat. Tatkala turun ayat zakat, kami tidak diperintahkan untuk membagikan zakat fitrah dan tidak pula dilarang membagikannya, sedang kami tetap melaksanakannya”.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Alawi Abbas Al-Maliki, *Ibanatul Ahkam Syarhu Bulughu Al-Maram juz II* (Libanon: Darul Fikar, 2012), 323.

<sup>28</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1990), 576.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 577.

Dalam Hadits ini Rasulullah SAW. Telah memerintahkan para sahabatnya untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum turunnya ayat yang menjelaskan tentang zakat dan setelah ayat tentang zakat diturunkan maka Nabi tidak menyuruh para sahabatnya untuk membagikan zakat fitrah dan beliau juga tidak melarang para sahabatnya untuk membagikan zakat fitrah, dan karena Nabi tidak melarang para sahabatnya untuk membagikan zakat fitrah, maka para sahabat Nabi tetap membagikan zakat fitrah pada saat itu.

Ini menunjukkan bahwa hukum membagikan zakat fitrah tetap diwajibkan bagi umat islam, sebab seandainya hukum membagikan zakat fitrah itu sudah tidak diwajibkan lagi atau sudah dihapus kewajibannya setelah adanya kewajiban zakat harata, niscaya Nabi SAW. Telah melarang para sahabatnya waktu membagikan zakat fitrah pada saat itu juga dan pada kenyataannya Nabi tetap membiarkan para sahabatnya untuk membagikan zakat fitrah.

## 2. Syarat-Syarat Wajib Membagikan Zakat Fitrah

Syarat wajib untuk membagikan zakat fitrah sebagai mana dijelaskan dalam kitab *Fathu Al-Qaribu Al-Mujiib* ada tiga, yaitu:

تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، الْإِسْلَامِ وَبِعُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ أَخْرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَوُجُودِ  
الْفَضْلِ عَنْ قُوَّتِهِ وَقُوَّتِ عِيَالِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.<sup>30</sup>

Artinya: syarat wajib membagikan zakat fitrah itu ada tiga, yaitu Islam, terbenamnya matahari diakhir bulan Ramadhan dan

<sup>30</sup> Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Gizy, *Fathu Al-qarib Al-Mujiib* (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 23.



mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada hari itu.

Dalam kitab ini dijelaskan bahwa syarat wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Beragama Islam. Untuk melaksanakan zakat fitrah, seseorang haruslah beragama Islam. Dikatakan beragama Islam apabila dia telah mengakui dirinya sebagai orang Islam atau lahir dari orang tua yang beragama Islam. Dengan ini jelas bahwa orang kafir tidak diwajibkan untuk membagikan zakat fitrah, karena zakat fitrah ini diperintahkan untuk orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana telah dijelaskan oleh Hadits Nabi yang telah disebutkan di atas.
- b. Memiliki harta atau sesuatu yang lebih dari keperluan (dalam kadar kecukupan) diri sendiri dan keluarga dan memiliki sesuatu yang berlebih dari orang lain yang ditanggung nafkahnya untuk waktu satu hari siang dan hartaam Hari Raya itu.
- c. Syarat zakat fitrah yang ketiga adalah dapat menemui dua masa yaitu, akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal. Orang yang meninggal dunia sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan atau anak yang lahir setelah matahari terbenam pada hartaam satu syawal, maka dia tidak diwajibkan untuk membagikan zakat fitrah.<sup>31</sup>

Sementara ada sebagian ulama fiqh yang menjelaskan bahwa syarat wajib untuk membagikan zakat fitrah itu ada empat, dengan menambahkan merdeka sebagai salah satu syarat wajib membagikan zakat fitrah.

---

<sup>31</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar baru Algensundo, 2013), 208.

Diantaranya pendapat yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad Al-Syarbiny Al-Khatib dalam kitabnya “Al-Iqna’ fi halli alfadhi Abi Suja” menjelaskan masalah ini yaitu:

(وَيَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِثَلَاثَةِ شُرَاطٍ) بَلْ بِأَرْبَعَةٍ كَمَا سَتَعْرِفُهُ، الْأَوَّلُ (الْإِسْلَامُ) فَلَا زَكَاةَ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ إِجْمَاعٌ قَالَهُ الْمَاوَرِدِيُّ لِأَنَّهَا طَهْرَةٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَالْمَزَادُ أَنَّهُ لَيْسَ مُطَالِبًا بِإِخْرَاجِهَا وَلَكِنْ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا فِطْرَةُ الْمُتَرَدِّدِ وَمَنْ عَلَيْهِ مُؤْتَتُهُ فَمَوْفُوقَةٌ عَلَى عَوْدِهِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَذَا الْعَبْدُ الْمُتَرَدِّدُ، وَلَوْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَمَنْ تَلَزَمَ الْكَافِرُ نَفَقَتَهُ مُرْتَدًّا لَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَتَلْزَمُ الْكَافِرَ الْأَصْلِيَّ فِطْرَةُ رَقِيقِهِ الْمُسْلِمِ وَرَقِيبِهِ الْمُسْلِمِ كَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمَا (و) الشَّرْطُ الثَّانِي (بِعُرُوبٍ) كُلِّ (الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ) لِأَنَّهَا مُضَافَةٌ فِي الْحَدِيثِ إِلَى الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي الْخَبَرِ الْمَاضِي وَلَا بُدَّ مِنْ إِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَجُزْءٍ مِنْ لَيْلَةِ سُؤَالٍ وَيُظْهِرُ أَثَرَ ذَلِكَ فِيمَا إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ مَعَ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةِ سُؤَالٍ أَوْ مَعَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ كَانَ هُنَاكَ مُهَيَّأَةً فِي رَقِيقٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ بِلَيْلَةٍ وَيَوْمٍ أَوْ نَفَقَةَ قَرِيبٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ كَذَلِكَ فَهِيَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ وَقْتُ الْوُجُوبِ حَصَلَ فِي نَوَاتِيهِمَا فَتُخْرَجُ عَمَّنْ مَاتَ بَعْدَ الْعُرُوبِ دُونَ مَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ. وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ الَّذِي تَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ الْخُرَيْبَةَ، فَلَا فِطْرَةَ عَلَى رَقِيقٍ لَا عَنْ نَفْسِهِ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ.<sup>32</sup>

Artinya: Syarat wajib zakat fitrah itu ada tiga, bahkan bisa sampai empat sebagaimana akan anda ketahuni. *Pertama*: beragama Islam, maka tidak diwajibkan membagikan zakat fitrah bagi orang yang kafir asli, karena ada sabda Nabi SAW. “dari orang-orang Islam” dan pendapat ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Mawardi adalah hasil kesepakatan atau ijmak ulama, karena zakat fitrah ini suci sedangkan orang kafir bukanlah ahlinya. Maksudnya adalah orang kafir itu didunia tidak dituntut untuk membagikan zakat fitrah, akan tetapi mereka akan disiksa kelak diakhirat karena tidak membagikan zakat fitrah. Adapun zakat fitrahnya orang yang *murtad*

<sup>32</sup> Syaikh Muhammad As-Syarbiny Al-Khatib, *Al-Iqna' juz I* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt), 196-197.

(orang yang keluar dari agama Islam) dan orang yang wajib dinafkahi, maka kewajibannya di tangguhkan atas kembalinya terhadap agama Islam, begitu juga dengan budak yang *murtad*. Seandainya setelah terbenamnya matahari (diakhir bulan Ramadhan), ada seseorang yang wajib dinafkahi oleh orang kafir keluar dari Islam atau *murtad*, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya sampai dia kembali lagi masuk agama Islam. Dan orang kafir wajib membagikan zakat fitrah dari keluarganya atau kerabat dekatnya yang beragama Islam, sebagaimana dia wajib memberi nafakah kepada mereka berdua. Dan syarat yang ke *Kedua*: dengan terbenamnya seluruh matahari diakhir bulan Ramadhan. Karena zakat fitrah dalam hadits disandarkan pada lafad *fitriah min Ramadhan* dalam Hadits yang telah disebutkan diatas, dan haris menemui sebagian dari bulan Ramadhan dan sebagian dari satu hartaam dari bulan Syawal. Dan konsekuensi dari hal tersebut dalam suatu persoalan jika ada seorang *sayyid* (pemilik budak) berkata pada budaknya “kamu merdeka” pada awal bulan Syawal atau pada akhir bulan Ramadhan, atau pada saat itu mensejajarkan diantara dua budaknya dalam satu hartaam atau satu hari, atau begitu juga nafakah kerabat dekatnya diantara dua kerabat dekatnya maka nafakah itu wajib atas mereka berdua. Sementara zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh seseorang yang meninggal dunia setelaah terbenamnya matahari diakhir bulan Ramadhan dan tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya seseorang yang baru dilahirkan setelah terbenamnya matahari diakhir bulan Ramadhan. Dan disunnahkan untuk membagikan zakat fitrah itu sebelum shalat Idul Fitri karena mengikuti perintah Nabi. Syarat yang *ketiga*: haris ada kelebihan makanan pada Hari Raya Idul Fitri beserta hartaamnya, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang menjadi tanggungannya, seperti keluarganya, dan semua yang dimilikinya. Dan disyaratkan lagi haris mempunyai kelebihan dari tempat tinggal dan pembantu yang layak jika memang membutuhkan keduanya, hal ini sebagaimana dalam bab kafarat. Adapun syarat yang *keempat* yang ditinggalkan oleh yang mengerang kitab ini adalah: haris merdeka, maka seorang budak tidak diwajibkan untuk membagikan zakat fitrah baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain.

Dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah apa bila dia sudah lengkap memenuhi tiga syarat yaitu, yang *pertama*: haris beragama Islam. Jadi bagi orang yang tidak beragama Islam, baik itu agama Kristen, Budha, Majuzi, Hindu dan lain sebagainya, dia tidak wajib untuk membagikan zakat fitrah, bahkan sampai

orang Ateispun. Namun meskipun mereka tidak diwajibkan untuk membagikan zakat fitrah karena tidak beragama Islam dan orang yang tidak beragama Islam itu bukan ahli ibadah, diakhirat nanti mereka akan dikenahi hukuman atau siksaan disebabkan karena tidak menjalankan perintah Allah yang berupa membagikan zakat fitrah, karena semua manusia itu terkena khitab Allah, tanpa adanya batasan apakah itu orang Muslim atau nonmuslim. Berbeda dengan orang *Murtad* yang diwajibkan untuk membagikan zakat fitrah karena orang yang *murtad* ini termasuk ahli ibadah, namun apabila orang *murtad* membagikan zakat fitrah maka hukumnya tidak sah atau batal.

*Kedua*, dengan terbenamnya matahari diakhir bulan Ramadhan. Syarat ini ada kaitannya dengan seseorang yang meninggal dunia atau bayi yang dilahirkan pada hari terakhir dibulan Ramadhan apakah mereka wajib atau tidak membagikan zakat fitrah?

*Ketiga*, harus mempunyai kelebihan makanan pada Hari Raya Idul Fitri dan hartaamnya, bagi orang yang tidak mempunyai kelebihan makanan pada hari itu tidak diwajibkan untuk membagikan zakat fitrah. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak mempunyai kelebihan makanan atau sesuatu masih mau dibebani dengan kewajiban membagikan zakat fitrah, hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan disyariatkannya zakat fitrah yaitu untuk membantu mencukupi kebutuhan orang fakir miskin pada Hari Raya Idul Fitri agar mereka tidak meminta-minta pada hari tersebut.

### 3. Waktu Pembagian Zakat Fitrah

Berikut ketentuan waktu dalam membagikan zakat fitrah. Para ulama membagi waktu membagikan zakat fitrah dalam lima jenis waktu yaitu:

- a. Waktu *jawaz* atau waktu boleh, yaitu waktu membagikan zakat fitrah pada atau sejak awal dimulainya Bulan Ramadhan.
- b. Waktu *wajibah* atau wajib, waktu yang harus dilaksanakan zakat fitrah bagi yang belum melaksanakan yaitu, apabila matahari telah tenggelam (terbenam) diakhir bulan Ramadhan (hari terakhir puasa).
- c. Waktu *afdhal* atau waktu utama yaitu, waktu pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan pada saat sebelum keluar menuju shalat Hari Raya Idul Fitri.
- d. Waktu *kariahah* atau makruh yaitu waktu membagikan zakat fitrah setelah dilaksanakannya shalat Hari Raya Idul Fitri.
- e. Dan terakhir, waktu haram yaitu, waktu membagikan zakat fitrah pada saat setelah Hari Raya atau satu hari setelah berlangsungnya Hari Raya.<sup>33</sup>

Lima jenis waktu membagikan zakat fitrah ini bersumber dari sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari-Muslim dan para Imam lainnya dari Ibnu Umar, yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرِزْقَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

(رواه شيخان)

Artinya: “Rasulullah SAW. Telah memerintahkan untuk membagikan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat Idul Fitri”.<sup>34</sup>(HR. Bukhari Muslim)

<sup>33</sup> Sulaiman. *Fiqih....*, 210.

<sup>34</sup> Yusuf Qardawi, *Terjemah Fiqhuz Zakat*. Terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1990), 960.

Dan sebuah Hadits yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan muslim, dari Abu Said, yang berbunyi:

كُنَّا نَخْرُجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. (رواه شيخان)

Artinya: “Pada zaman Rasulullah SAW. Kami membagikan satu sha’ makanan di Hari Raya Idul Fitri”.<sup>35</sup> (HR. Bukhari Muslim)

Sementara Iman As-Syafi’i sebagaimana dijelaskan dalam kitab "Al-Muhadzdzab fi fiqhi al-Imam al-Syafi’i" membagi waktu wajib membagikan zakat fitrah ini kepada dua bagian:

وَمَتَى بَجِبُ الْفِطْرَةُ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: قَالَ فِي الْقَدِيمِ بَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنَ يَوْمِ الْفِطْرِ لِأَنَّهَا فُرِيَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعِيدِ، فَلَا يَتَقَدَّمُ وَقْتُهَا عَلَى يَوْمِهِ كَالصَّلَاةِ وَالْأَضْحِيَّةِ. وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ بَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ لِمَا رَوَى ابْنُ عُثْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْعِيدِ، وَلِأَنَّ الْفِطْرَ جُعِلَتْ طَهْرَةٌ لِلصَّائِمِ بِدَلِيلِ مَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الرَّفَثِ وَاللَّعْوِ وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ.<sup>36</sup>

Kapan zakat fitrah itu wajib dikeluarkan? Dalam hal ini ada dua pendapat yaitu: (1) Dalam *qaul qadimnya* Imam Syafi’i mengatakan bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib sejak terbitnya fajar pada Hari Raya Idul Fitri, hal ini dikarenakan zakat fitrah itu merupakan ibadah yang berhubungan dengan dengan Hari Raya sehingga tidak boleh kewajibannya didahulukan dari Hari Raya tersebut, seperti halnya ibadah shalat dan kurban pada Hari Raya Idul Adha. (2) Dalam *qaul jadidnya* Imam Syafi’i mengatakan bahwa zakat fitra itu hukumnya wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada hartaam Hari Raya Idul Fitri, karena ada sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar radliyallahu ‘anhuma “Bahwa sesungguhnya Nabi SAW. Telah mewajibkan membagikan zakat fitrah mulai dari akhir bulan Ramadlan, adapun zakat fitrah dimulai dari bulan Ramadlan yaitu, setelah terbenamnya matahari dihartaam

<sup>35</sup> *Ibid.*, 961.

<sup>36</sup> Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhadzdzab Fi Fiqhi Imam Syafi’i juz I* (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995), 303.



Hari Raya Idul Fitri”. Dan karena sesungguhnya zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang yang berpuasa, dengan dalil sebuah Hadits yang telah diriwayatkan “Bahwa sesungguhnya Nabi SAW. Telah mewajibkan zakat fitrah sebagai membersihkan diri bagi seseorang yang berpuasa dari perkataan yang kotor serta omong kosong dan memberi makanan bagi orang-orang miskin”.

Sedangkan Abu Hanifah, Imam Laits, Abu Tsaur dan Imam Hartaik dalam salah satu riwayatnya berpendapat, bahwa hukum membagikan zakat fitrah itu wajib, dengan sebab terbitnya fajar pada Hari Raya, karena zakat fitrah ini merupakan ibadah yang berhubungan dengan Hari Raya, sehingga tidak boleh kewajibannya mendahului Hari Raya.<sup>37</sup>

Jadi intinya ulama fiqih sepakat bahwa, zakat fitrah itu wajib dengan sebab lebaran pada bulan Ramadhan, mereka berbeda pendapat dalam tentang batasan waktu wajib. Imam Syagfi'i, Ahmad, Tsauri, Ishak dan Imam Hartaik dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada hari akhir bulan Ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan sebab terbenamnya matahari, yang karenanya zakat fitrah itu menjadi wajib. Pendapat yang berbeda dari pendapat yang pertama ini disampaikan oleh Imam Abu Hanifa dan ashabnya, Imam Laits, Abu Tsaur dan Imam Hartaik dalam salah satu riwayatnya, mereka berpendapat bahwa, zakat fitrah itu wajib disebabkan terbitnya fajar Hari Raya, hal ini karena zakat fitrah itu adalah ibadah yang berhubungan dengan Hari Raya, sehingga tidak boleh kewajibannya mendahului Hari Raya.

---

<sup>37</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah....*, 214.

Sementara para ulama fiqih sepakat bahwa membagikan zakat fitrah setelah dilaksanakannya sholat Idul Fitri adalah makruh, karena tujuan utama dari kewajibannya zakat fitrah adalah untuk mencukupkan orang-orang faqir dari meminta-minta dihari lebaran, dan jika sampai mengakhirkannya dari waktu tersebut maka hilanglah sebagian waktu dari hari itu, tanpada terbukti mencukupkan kebutuhan orang-orang faqir dan miskin. Sedangkan Iman Ibnu Hazm berpendapat bahwa waktu membagikan zakat fitrah itu berakhir sampai dengan jelasnya sinar matahari dan habisnya sholat Id, barang siapa yang tidak membagikannya sampai habis waktunya sholat Id, maka hukumnya berdo'a, karena zakat fitrah merupakan zakat yang wajib hukumnya, sehingga kalau sampai mengakhirinya berdosa, sebagaimana mengakhiri sholat wajib sampai melewati waktunya.<sup>38</sup>

Sedang dalam hal mendahulukannya dan mempercepat pembagian zakat fitrah ulama juga berbeda pendapat, diantaranya adalah pendapatnya Imam Ibnu Hazm yang mencegah untuk mendahulukan membagikan zakat fitrah kepada yang berhak menerimanya sebelum fajar Hari Raya, baik mendahulukannya satu hari atau lebih, pendapat ini sama dengan pendapatnya Imam Ahmad. Beliau juga mengatakan bahwa tidak boleh mendahulukannya satu hari atau dua hari. Pendapat ini juga di ikuti oleh sebagian pengikutnya Imam Hartaik, sedangkan sebagian lagi memperbolehkannya mendahulukan sampai tiga hari. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i membolehkan membagikan zakat fitrah mulai awal bulan

---

<sup>38</sup> Yusuf Qardhawi, *Zakat....*, 960.

Ramadhan, karena sebab dari diwajibkannya zakat fitrah ini adalah berpuasa dan bukan dari padanya, apa bila terdapat salah satu sebabnya, maka boleh mempercepatnya, seperti halnya zakat harta setelah memiliki nisab. Sedangkan pendapat dari Imam Abu Hanifah memperbolehkan mempercepat membagikan zakat fitrah sejak dari permulaan tahun, karena ia merupakan zakat, sehingga menyerupai zakat harta. Bahkan menurut pendapatnya Zaidi, boleh mempercepatnya samapi dua tahun sekalipun, sebagaimana halnya zakat harta.<sup>39</sup>

Pada dasarnya pendapat dari para ulama ini menjelaskan bahwa membagikan zakat fitrah itu hukumnya boleh pada seluruh hari dibulan Ramadhan. Akan tetapi para ulama mentakwilnya dengan permulaan hari, yaitu waktu antara shalat subuh sampai dengan shalat Idul Fitri. Imam syafi'i berpendapat bahwa lafadz “الصلاة قبل” ini menunjukkan perintah sunah. Sedang jumhur *puqaha* berpendapat bahwa mengakhirkan membagikan zakat fitrah sampai setelah shalat Idul Fitri hukumnya makruh, karena tujuan utama zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang faqir dari meminta-minta pada hari Raya Idul Fitri. Sedang Ibnu Hazm berpendapat bahwa waktu membagikan zakat fitrah itu berakhir dengan jelasnya sinar matahari dan habisnya waktu shalat *Id*, sedangkan mengahirkannya adalah haram, dan beliau mencegah atau tidak memperbolehkan mendahulukan menegeluarkan zakat fitrah sebelum terbitnya fatar Hari Raya, baik lebih cepat satu hari atau lebih sedikit.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, 962.

Dalam hal ini beliau sependapat dengan Imam Ahmad bin Hambal dan golongan Imam Hartaik. Sementara pendapat Imam Syafi'i mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat mereka, Imam Syafi'i berpendapat bahwa membagikan zakat fitrah boleh sejak dari permulaan bulan Ramadhan, karena yang menjadi penyebab dari kewajiban membagikan zakat fitrah ini adalah berpuasa, dan pendapat Imam Syafi'i ini sama dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan, boleh mempercepat membagikan zakat fitrah sejak permulaan tahun, karena ia merupakan zakat, sehingga menyerupai zakat pada umumnya, bahkan menurut Zaidi boleh mempercepatnya sampai dua tahun.

Adapun hikmah dibalik adanya sedikit perbedaan ini sebenarnya ada kaitannya dengan seorang anak yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari diakhir bulan Ramadhan dan sebelum terbitnya fajar pada Hari Raya. Apakah anak tersebut wajib membagikan zakat fitrah atau tidak? Demikian juga dengan orang dewasa yang meninggal dunia pada saat itu, atau membeli pada saat itu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Qawanin al-Fiqhiyah*:

وَفَائِدُهُ الْخِلَافِ فِيْمَنْ وُلِدَ أَوْ أَسْلَمَ، أَوْ مَاتَ فِيْمَا بَيْنَ ذَلِكَ. وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَصَلَى إِتْفَاقًا، وَتَحْوِزُ بَعْدَهُ، وَفِي تَقْدِيمِهَا يَوْمَ إِلَى ثَلَاثَةِ قَوْلَانٍ ٤٠.

Artinya: adapun hikmah dibalik perbedaan ini adalah apa bila ada seorang bayi yang dilahirkan atau ada seseorang yang masuk agama Islam atau melakukan akad jual beli pada saat terbenamnya matahari diakhir bulan Ramadhan dan sebelum terbitnya fajar pada Hari Raya. Dan disunnahkan membagikan zakat fitrah pada waktu setelah

<sup>40</sup> Muhammad bin Ahmad bin Juzai Al-Kalbi, *al-Qawanin al-Alfiqhiyah juz II* (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), 85.

terbitnya fajar pada Hari Raya dan sebelum orang-orang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan shalat Idul Fitri, dan boleh hukumnya membagikan zakat fitrah setelahnya. Adapun mengahirinya satu hari sampai tiga hari, ulama ada dua pendapat.

#### 4. Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah (*mustahik*)

Mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah ini Allah

SWT. Berfirman dalam surat At-Taubah, ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat ini, hanyalah untuk orang-orang faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>41</sup> (QS. At-Taubah ayat: 60).

Sehingga dari penjelasan ayat ini, sudah jelas bahwa zakat fitrah seharusnya dibagikan kepada orang faqir, orang miskin, para pengurus-pengurus zaka, para *muallaf*, para budak, para penghutang, untuk orang-orang yang berjuang dijalan Allah (*fisabilillah*) untuk para musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya (*ibnu sabil*). Sehingga apabila anda ingin memberikan zakat fitrah, berikanlah terhadap golongan yang ada diatas ini sehingga kewajiban atas zakat fitrah anda betul betul tertunaikan sesuai anjuran.

Adapun pengertian masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>41</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an*..., 523.

*Al-Fuqara'* jamak dari faakir: Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai usaha atau harta yang kurang dari seperdua kecukupannya dan tidak ada orang yang berkewajiban menanggung atau memberi belanjanya.<sup>42</sup>

*Al-Masakin* jamak dari Miskin: Orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya, Seperti orang yang memerlukan sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan delapan saja. Yang pertama dan yang kedua ini diberi zakat buat mencukupi kebutuhan sebagian besar hidupnya, demikian menurut pendapat yang sah.

*Al-Amilin* jamak dari amil: Petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam (pemerintah) untuk menarik zakat dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Orang-orang ini juga berhak mendapat bagian meskipun dia orang kaya.<sup>43</sup>

*Al-Muallafati qulubuhum*: Orang-orang yang baru masuk Islam, dengan diberi zakat diharapkan keIslaman mereka akan semakin kuat atau mereka adalah orang Islam yang berpengaruh dan berkedudukan tinggi ditengah-tengah kaumnya. Dengan diberi zakat, diharapkan yang lain pun akan mengikuti jejaknya masuk Islam. Atau mereka adalah orang-orang Islam yang tinggal dibenteng-benteng. Karena memelihara kaum muslimin lainnya dari serangan orang-orang kafir dan teror kaum pemberontak, atau bertugas memungut zakat dari suatu kaum yang kepada mereka yang tidak bisa dikirimkan para pejabat pemerintah. Mereka hanya diberi sebagian saja

<sup>42</sup> Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ihkla, 1995), 45.

<sup>43</sup> Sofyan Hasan. *Pengantar.....*,46



dari zakat, apabila kaum muslimin memerlukan mereka. Sedangkan kalau tidak memerlukan, maka mereka sama sekali tidak diberi.

*Al-Riqab*: Budak Mukatab, yaitu budak yang digantungkan status kemerdekaannya oleh majikannya pada kadar uang yang ia serahkan kepadanya. Jika memang benar-benar memiliki perjanjian demikian dengan majikannya maka mereka perlu diberi bagian zakat untuk membantu mereka meraih status merdeka, meskipun sebelum jatuh tempo dan meskipun mereka mampu menghidupi diri, dengan syarat ia muslim dan tidak memiliki dana yang cukup untuk pembebasan mereka.

*Al-Gharim*: yaitu orang-orang yang tertindi banyak hutang dan tidak mampu melunasinya. Mereka diberi secukupnya agar dapat melunasi hutang-hutangnya yang telah tiba saat membayarnya, disamping makanan, pakaian dan tempat tinggal secukupnya, dengan syarat hutang mereka untuk sesuatu kepentingan yang diizinkan syara', maka mereka tidak boleh diberi zakat apabila berhutang untuk kepentingan yang dilarang syara', kecuali bila mereka telah bertaubat dari maksiatnya itu dan besar kemungkinan taubatnya benar-benar. Termasuk dalam golongan ini, orang yang berhutang untuk mencegah terjadinya percekocokan diantara dua orang yang bersengketa. Dia diberi seharga hutangnya untuk tujuan ini, sekalipun dia orang kaya yang memiliki uang pribadi buat melunasi hutang tersebut.

*Al-Sabilillah*: Dalam *Kamus Arab-Indonesia*, kata *sabilillah* berarti perjuangan, menuntut ilmu, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah.<sup>44</sup> Dalam *Kamus al-Munawwir* hanya ada kata *sabilillah* yang berarti jalan yang dilalui. Bila melihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *sabilillah* diartikan sebagai jalan Allah. Jadi yang dimaksud dengan *sabilillah*: yaitu orang yang berjuang untuk keperluan memperjuangkan agama Islam dan kaum muslimin. Diantara para *mufasirin* ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* adalah mencakup untuk seluruh kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah atau madrasah, rumah sakit dan semacamnya.<sup>45</sup>

*Ibnu as-sabil*: orang yang sedang atau hendak melakukan perjalanan jauh yang halal, ia berhak diberi zakat meskipun di negerinya ia tergolong orang kaya, sebab ia tidak bisa sampai ke negerinya dan memanfaatkan kekayaannya sehingga ia seperti orang miskin, jika *ibnu sabil* termasuk orang yang miskin dinegerinya, maka ia diberi bagian zakat karena dua hal, yaitu karena kefaqirannya dan karena ke-*ibnu sabil*-annya. Ia diberi zakat atas dasar statusnya sebagai *ibnu sabil* dalam jumlah yang cukup untuk pulang kenegerinya, sebab pemberian zakat kepadanya didasari atas kebutuhan tersebut sehingga bagian zakatnya dihitung sesuai kadar kebutuhannya.<sup>46</sup>

Secara rinci, golongan atau kelompok-kelompok yang boleh menerima zakat adalah:

<sup>44</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2010), 163.

<sup>45</sup> M. Syafi'i Hadzami, *Tauhidul Adillah juz 5* (Jakarta: PT Elex Media Komputeido, 2010), 46.

<sup>46</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh ibadah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 418.

a. Orang-orang faqir

*Al-Fuqara'* (orang-orang fakir) merupakan golongan pertama yang berhak menerima zakat. *Al-Fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *al-fakir* yang menurut *mazhab Syafi'i* dan *Hambali* adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah dan ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya kebutuhannya setiap harinya sepuluh, tapi dia hanya mampu mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia dalam keadaan sehat dia tetap meminta-minta pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya setiap harinya.<sup>47</sup>

b. Orang-orang miskin

Kata miskin ini berasal dari bahasa arab *sakana*, yang berarti daim atau tenang, seangkan *faqir* berasal dari kata *faqr* yang pada mulanya berarti tulang punggung. Faqir adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam artinya, bahwa beban yang dipikulnya demikian berat sehingga mematahkan tulang punggungnya. Dalam Al-Qur'an dan Al-hadits tidak ada keterangan yang menetapkan ukuran tertentu tentang angkat tertentu kemiskinan dan kefaqiran. Sebagai akibat dari ketidak pastian ini maka kemudian ulama berbeda dalam memdefinisikannya.

Sebagian mereka berpendapat bahwa faqir adalah orang yang berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya sedangkan

<sup>47</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 280.

miskin adalah orang yang berpenghasilan diatas itu. Dan ada yng mendefinisikan sebaliknya.<sup>48</sup>

Sementara dalam redaksi yang lain banyak di jelaskan tentang pendapat para ulama yang mengartikan kata fakir dan miskin tersebut, diantaranya adalah sebagai mana dijelaskan oleh Abu Yusuf, salah satu pengikut Abu Hanifah dan Ibnu Qosim salah satu pengikut Imam Hartaik, mereka berpendapat bahawa keduanya adalah sama saja. Pendapat ini berbeda dengan pendapatnya jumhur ulama yang mengakatan bahwa keduanya adalah berbeda.

Salah satu pemuka ahli tafsir, Tabari menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *faqir* adalah, orang yang dalam kebutuhan akan tetapi dapat menjaga diri dari meminta-minta. Sedangkan yang dimaksud dengan miskin adalah, orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-regek dan meminta minta.<sup>49</sup>

Dalam kalangan ualama fiqih juga banyak perbedaan pendapat dalam menjelaskan *faqir* dan miskin. Dikalangan empat mazhab terdapat perbedaan pendapat dalam mengatikan keduanya. Diantaranya adalah:

- 1) Menurut mazhab Hanafi *faqir* adalah, orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014), 592.

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, *Zakat....*, 512.

keperluan pokok sehar-hari. Sedangkan pengertian miskin menurut mazhab Hanafi adalah, mereka yang tidak memiliki apa-apa.

- 2) Menurut Imam Mazhab yang tiga, yang dimaksud dengan *faqir* adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya, seperti sendang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri atau untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang memerlukan sepuluh ekor sapi setiap hari, tapi dia hanya mendapatkan empat, tiga atau dua ekor saja setiap harinya. Sedangkan yang dimaksud miskin menurut mereka adalah, orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya setiap hari dan keperluan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya seperti orang yang membutuhkan sepuluh ekor sapi setiap harinya, tetapi dia hanya mendapatkan tujuh atau enam ekor sapi setiap harinya. Walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.<sup>50</sup>

Ada perbedaan mendasar dari kedua pendapat para Imam Mazhab tersebut yaitu: menurut pendapat yang pertama misalnya orang *faqir* adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nisab hukum zakat yang berlaku, misalnya seseorang memiliki tiga puluh ekor sapi dari sekian harta yang dimiliki, dan jumlah tersebut belum

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, 514.

mencukupi kebutuhan sehari-harinya, maka orang tersebut masih dikatakan *fakir* yang masih berhak menerima zakat.

Sementara dalam pendapat yang kedua dijelaskan bahawa perbedan  *miskin*  dan  *faqir*  dilihat dari ukuran memenuhi kebutuhan dari keduanya, apa bila orang tersebut sudah bisa memenuhi separuh kebutuhannya atau lebih, maka dia masuk kategori  *miskin*  dan apa bila orang tersebut masih belum bisa memenuhi separuh kebutuhannya maka dia termasuk kategori  *faqir* .<sup>51</sup>

#### c. Amil Zakat

Amil dalam istilah zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.<sup>52</sup> Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintahan yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan zakat serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Adapun tugas-tugas yang dipercayakan kepada

<sup>51</sup> *Ibid.*, 114.

<sup>52</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam.....*, 213.

amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat.

Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang dibagikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13.5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahiq lain.

Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah, baik dalam bentuk uang ataupun barang. Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.

Instansi yang mengangkat dan membagikan surat izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani



sunah Nabi saw dalam melakukan tugas kontrol terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya. Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum. Misalnya, penyantun dan ramah kepada para wajib zakat (muzaki) dan selalu mendoakan mereka. Begitu juga terhadap para mustahiq, mereka mesti dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahiq.

d. Muallaf

Yang dimaksud muallaf disini ada empat macam yaitu:

- 1) *Muallaf* muslim ialah orang kafir yang baru masuk Islam tetapi niatnya atau keimannya masih lemah, maka untuk memperkuat niatnya atau keimannya maka dibagikan zakat kepadanya.
- 2) *Muallaf* adalah orang yang telah masuk Islam dan imannya telah kuat, akan tetapi dia merupakan orang yang terkenal dan terkemuka dalam golongannya, maka dia diberi zakat dengan harapan kaumnya atau teman-temannya bisa tertarik juga untuk memeluk agama Islam.
- 3) *Muallaf* adalah orang yang bisa membendung kejahatan dari orang-orang disampingnya.

4) *Muallaf* adalah orang yang dapat membendung kejahatan orang-orang yang membangkang membayar zakat.<sup>53</sup>

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai *muallaf* yang dijinakkan hatinya agar masuk atau tetap dalam Islam, apakah mereka sampai saat ini masih berhak menerima zakat atau tidak? Perbedaan tersebut antara lain adalah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya “*bidayatul mujtahid*” yaitu:

a) Imam Hartaik berpendapat bahwa pada masa sekarang orang *muallaf* sudah tidak ada, jadi pada masa sekarang mereka sudah tidak mempunyai hak untuk menerima zakat fitrah.

b) Imam Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa para *muallaf* sampai saat ini masih berhak untuk mendapatkan zakat jika para imam/pemimpin memandang perlu hal itu. Dan mereka adalah orang-orang yang dijinakkan hatinya oleh para pemimpin untuk masuk Islam.

Silang pendapat ini berpangkal pada persoalan seputar apakah penjinakan hati tersebut hanya dikhususkan kepada beginda Nabi atau untuk umum?<sup>54</sup>

e. Untuk memerdekakan budak (*Riqab*)

*Riqoab* artinya *mukatab*, yaitu budak belian yang diberi

kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya

<sup>53</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 41.

<sup>54</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah....*, 570.

untuk merdeka.<sup>55</sup> Golongan ini sebagaimana disebutkan dalam *Muntaqal Akhbar*, meliputi golongan *mukatab*, yaitu, budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan.<sup>56</sup>

Sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah terhadap hambahnya dan sebagai bentuk keadilan Allah kepada seluruh hambanya maka Allah menganjurkan kepada manusia untuk memerdekakan budak dan membebaskan perbudakan di muka bumi ini dengan cara memberikan bagian zakat kepada *riqab*. Adapaun cara membebaskan budak belian (*riqab*) bisa dilakukan dengan dua cara:

- 1) Menolong hamba mukatab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan bersama tuannya, bahwa bila dia sanggup menghasikan harta dengan nilai dan ukura tertentu, maka dia akan dibebaskan dari perbudakan. Cara yang seperti ini di ikuti oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, golongan keduanya dan Laits bin Sa'ad. Mereka beralasan dengan sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia menyatakan maksud firman Allah: "Dan dalam memerdekakan budak belian". Maksudnya adalah budak mukatab. Dan memperkuat dengan firman Allah: "Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu".
- 2) Seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan-temannya membeli seorang budak atau *amah* kemudian

<sup>55</sup> Umrotu Hasanah, *Manajemen....*, 41.

<sup>56</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 161.

membebankannya. Atau pengusaha membeli seorang budak atau *amah* dari harta zakat yang diambilnya, kemudian dia membebaskannya. Cara yang seperti ini termasuk pendapat yang masyhur yang diikuti oleh Imam Hartaik, Imam Ahmad dan Ishaq.<sup>57</sup>

f. Orang yang berhutang (*Gharim*)

Gharim disini ada tiga macam yaitu:

- 1) Orang yang meminjam uang karena kebutuhan untuk menghindari fitnah atau mendamaikan dua orang yang sedang bertikai atau bermusuhan.
- 2) Orang yang meminjam uang untuk digunakan keperluan sendiri atau keluarganya untuk keperluan yang mubah.
- 3) Orang yang meminjam uang karena mempunyai tanggungan, misalnya para pengurus masjid berhutang untuk kebutuhan masjidnya, pengurus madrasah atau pondok pesantren berhutang untuk keperluan madrasah atau pondok pesantrennya.<sup>58</sup>

g. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fisabilillah*)

Al-Qur`an telah menggambarkan secara umum tanpa batasan mengenai sasaran dan pendistribusian zakat kepada golongan delapan terutama golongan yang ketujuh dengan firman-Nya "*Di jalan Allah*". Apa yang dimaksud dengan sasaran ini, dan siapa yang tergolong dalam satuan-satuannya. Batasan makna *sabilillah* secara khusus sebagaimana telah diformulasikan oleh para imam mazhab, namun hanya berorientasi

<sup>57</sup> Yusuf Qardhawi, *Zakat....*, 588.

<sup>58</sup> Umrotul Khsanah, *Manajemen....*, 42.

bagi mereka yang berjuang di jalan Allah dengan jalan berperang (*ghazwah* atau *al-qital*) yaitu melawan orang-orang kafir yang mengganggu ketentraman dan kedaulatan umat Islam. Dan itu sangat mungkin serta sesuai dengan kondisi masa itu. Namun dalam konteks kekinian batasan makna tersebut harus diperbaharui atau diperluas dengan makna yang lebih umum dan luas cakupannya (*muthlaq* dan komprehensif).

Selanjutnya memperhatikan kepada kondisi umat yang tertinggal, baik sisi perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, maka untuk merekonstruksi kembali makna *fisabilillah* sebagai salah satu asnaf mustahiq zakat, diperlukan pemahaman yang lebih luas untuk diberi hak zakat kepada kelompok ini.

Sesungguhnya kalimat *fisabilillah* menurut bahasa aslinya sudah cukup jelas, *sabil* artinya jalan, jadi *sabilillah* artinya jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah, baik berupa aqidah atau perbuatan. Sementara Ibnu Atsir menyatakan bahwa, *sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum yang mencakup segala harta perbuatan yang ikhlas, yang dipergunakan untuk *bertaqarrab* kepada Allah, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunah dan bermacam kebajikan lainnya. Namun apa bila kalimat *sabilillah* bersifat mutlak maka biasanya digunakan untuk pengertian jihad (berperang), sehingga karena sering kali dipergunakan untuk itu, seolah-olah *sabilillah* itu artinya khusus untuk

jihad saja. Padahal sebagai mana dijelaskan oleh Ibnu Atsir kalimat *sabilillah* terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Bahwa arti asal kata ini menurut bahasa adalah, setiap aharta perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk *bertaqarrab* kepada Allah, meliputi segala perbuatan aharta sholeh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.
- 2) Bahwa arti yang biasa dipahami darai *sabilillah* apa bila bersifat mutlak adalah jihad, sehingga karena sering kali dipergunakan untuk itu, seolah-olah *sabilillah* itu artinya kusus untuk jihad saja.<sup>59</sup>

Salah seorang pemikir dan pakar fiqih modern, Yusuf Qaradawi, telah memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap makna golongan *fisabilillah* dalam ayat zakat dengan menyesuaikan kondisi umat Islam sekarang ini. *Fisabilillah* pada zaman sekarang akan lebih relevan jika diarahkan pada *jihad tsaqafi* (perjuangan dalam bidang kebudayaan), pendidikan dan informasi. Berjihad dalam bentuk ini adalah lebih utama, dengan syarat harus berupa jihad (perjuangan) Islam yang benar. Contohnya seperti membangun pusat-pusat dakwah Islam untuk menyeru orang kepada Islam yang benar dan menyampaikan risalah-rislah yang benar kepada orang-orang nonmuslim. Begitu pula membangun Pusat-pusat Islam yang memadai dalam negeri-negeri Islam sendiri untuk memdidik dan memelihara remaja-remaja Islam yang sehat, mengarahkan mereka dengan arahan Islam yang sehat, memelihara

---

<sup>59</sup> Yusuf Qardhawi, zakat..., 610.

mereka dari kekafiran dalam beraqidah dan semacamnya. Begitu juga dengan melatih dan mempersiapkan orang-orang yang kuat, terpercya dan *mukhlis* dan semacamnya, semua ini merupakan jihad *fisabilillah* yang juga berhak menerima zakat.<sup>60</sup>

Sementara diantara para ulama fiqih berbeda terdapat perbedaan yang cukup banyak dalam mengartikan makna dari kata *sabilillah* ini, diantara adalah perbedaan yang terjadi dikalangan ualama empat mazhab adalah sebagai berikut:

#### 1) Mazhab Hanafi

Golongan Hanafi berpendapat dalam mengartikan *sabilillah* bahawa yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah, sukarelawan yang terputus bekalnya, karena itulah yang dipahami dari kemutlakan lafad ini.

Sukarelawan yang terputus bekalnya ini maksudnya adalah mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara islam, karena kefakirannya dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan tunggangan atau yang lainnya. Maka mereka berhak menerima zakat walaupun mereka bisa berusaha, sebab kalau mereka berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari jihad.

Sementara Imam Muhammad menyebutkan bahawa, yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah para jamaah haji yang kehabisan bekal.

Sementara dalam stu riwayat juga dijelaskan bahwa *sabilillah* adalah para orang pencari ilmu. Sedangkan Imam Kasani menafsirkan

<sup>60</sup> Yusuf Qardhawi, *Terjemah Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, jilid 1*. Trj. As'adyasin (Jakarta: Gema Insani, 2008), 382.



*sabilillah* dengan semua harta perbuatan yang menunjukkan *taqarrab* dan ketaatan kepada Allah, sebagai mana ditunjukkan dalam makna asal lafad ini. Akibatnya masuklah semua orang yang berbuat baik dalam rangka *taqarrab* dan ketaatan kepada Allah dan semua kebajikan kedalam kategori *sabilillah* yang berhak menerima zakat.<sup>61</sup>

## 2) Mazhab Hartaiki

Qadhi Ibnu Arabi dalam *Ahkam Al-qur'an* ketika menafsiri *sabilillah* telah mengutip pendapatnya Imam Hartaiki yang mengatakan bahwa *sabilillah* itu maknanya banyak sekali, namun semua ulama tidak ada yang berbeda pendapat bahwa yang dimaksud *sabilillah* adalah tentara yang berperang. Namun secara garis besarnya pendapat mazhab hartaiki dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

- a) Mereka yang sepakat bahwa *sabilillah* itu berkaitan dengan perang, jihad dan yang semakna dengan itu, seperti misalnya pos penjagaan dan sebagainya.
- b) Mereka yang sepakat bahwa boleh membagikan zakat kepada mujahid dan pengawal perbatasan walaupun kedaannya kaya, berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi. Pendapat yang semacam ini lebih dekat pada dzahirnya ayat al-Qur'an yang menjadikan sebagai sasaran tersendiri dari golongan *fuqara* dan *masakin*.
- c) Jumah ulama Hartaiki memperbolehkan membagikan zakat untuk kepentingan jihad, seperti senjata, kuda, benteng-benteng, kapal-

<sup>61</sup> Yusuf Qardhawi, *Zakat....*, 611.

kapal perang dan sebagainya. Dan mereka tidak hanya mengkhususkan pembagian zakat kepada pribadi orang yang berperang saja, sebagai mana halnya mazhab Hanafi yang menghariskan kepemilikan zakat hanya kepada pribadi-pribadi tertentu.<sup>62</sup>

### 3) Mazhab Syafi'i

Al-Nawawi menyebutkan dalam *al-Majmu`* bahwa yang dimaksud dengan *fisabilillah* adalah pejuang di medan perang: "Mereka adalah orang-orang yang berperang dengan suka rela sedang mereka tidak memperoleh hak ketenteraan muslim dari negara. Karena itu mereka tidak diberi zakat dari bagian orang yang berperang, sebab memperoleh rezki dari harta rampasan perang. Senada dengan ini, Zainuddin Hartaibari dari kalangan Syafi'iyah dalam kitabnya *Fath al-Mu`in* menyebutkan definisi *fisabilillah* yaitu: "Pejuang agama sukarelawan sekalipun kaya; maka pejuang diberi bagian sebagai nafkahnya, pakaiannya dan juga untuk keluarganya selama masa pergi dan pulang, demikian pula diberi biaya alat peperangan".<sup>63</sup>

Selanjutnya Ibnu hajar berkata bahwa *fisabilillah* itu sebenarnya jalan yang menyampaikan seseorang kepada ridha Allah, kemudian kata ini sering dipergunakan untuk jihad, karena merupakan sebab yang jelas yang akan menyampaikan seseorang pada Allah, mereka berperang bukan karena mengharapkan imbalan sesuatu sehingga mereka itu

<sup>62</sup> *Ibid.* 614.

<sup>63</sup> Zain al-Din al-Malibari, *Fath al-Muin*, juz. II. (Semarang: Toha Putra Semarang, tt), 193.

lebih utama daripada lainnya. Mereka harus diberi sesuatu yang dapat membantunya dalam peperangan walaupun keadaan mereka itu kaya. Imam Syafi'i mengatakan dalam *al-Umm*, bahwa dibagikan dari bagian *fiabilillah* orang yang berperang dari dekat dengan harta yang dikeluarkan zakatnya, fakir ia atau kaya. Dan jangan dibagikan yang lain dari orang tersebut, kecuali memberi kepada orang yang menghalangi dan mempertahankan diri dari orang-orang musyrik. Imam al-Syafi'i mensyaratkan orang yang dekat dengan harta zakat, karena menurutnya tidak boleh memindahkan zakat ke tempat lain di mana harta itu berada. Ia berkata: "Zakat yang diambil dari suatu kaum hendaknya dibagikan kepada orang yang berhak yang hidup sekampung dengan mereka, kecuali jika tidak ada seorang pun yang berhak menerima zakat. Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i sejalan dengan mazhab Hartaiki dalam mengkhususkan sasaran zakat pada *fiabilillah*, dan membolehkan memberi mujahid yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta boleh menyerahkan zakat untuk memenuhi yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lainnya. Akan tetapi dalam hal ini mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Hartaiki yaitu: mereka mensyaratkan pejuang sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang dianggarkan oleh negara.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Yusuf Qardhawi, *Zakat....*, 615.

Dari penjelasan diatas dapat di pahami bahwa pendapat mazhab Syafi'i hampir sama bahkan sejalan dengan pendapatnya mazhab Hartaiki dengan menghususkan sasaran zakat ini kepada jihad dan para mujahidin dan memberikan mujahid dibagikan sesuatu dari zakat yang bisa membantunya dalam berjihad, seperti senjata, kendaraan dan sebagainya. Namun dalam hal ini mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab Hartaiki dalam dua hal sebagai berikut:

- a) Mereka mensyaratkan mujtahid sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji tetap dari kas Negara.
- b) Mereka tidak memperbolehkan golongan ini di beri bagian dari zakat melebihi bagian yang diserahkan pada dua sasaran lain, yaitu *fuqara* dan *masakin*. Atas dasar pendapat imam Syafi'i yang mewajibkan mempersamakan semua golongan.

#### 4) Mazhab Hambali

Pandangan Mazhab Hambali terhadap *sabilillah* banyak persamaan dengan pendapat yang dikemukakan mazhab Syafi'i mengenai makna *sabilillah*, akan tetapi mereka menambahkan bahwa cakupan yang dikehendaki dari pengertian *fisabilillah* lebih luas dari apa yang dikemukakan oleh mazhab syafi'i. Menurut mereka penjaga benteng pertahanan juga dinamakan bagian perang walaupun tidak ada penyerangan, juru rawat, tukang masak, dan lainnya yang berhubungan dengan peperangan. Dalam penggunaan dalil, mazhab

Hambali menggunakan nas al-Qur`an seperti pegangan mazhab Syafi`i.<sup>65</sup>

Perbedaan lain antara dua mazhab itu adalah pada pelaksana haji. Namun, pandangan ini diperselisihkan mereka. Ibnu Qudamah mengatakan haji tidak termasuk dalam *fisabilillah*, karena haji seseorang miskin tidak memberi manfaat bagi umum. Apabila haji dilaksanakan dengan harta zakat, kegunaan hanya terbatas pada diri pelaku saja. Sedangkan *fisabilillah* dikehendaki manfaat kolektif. Sedangkan mazhab Hambali yang lain menganggap haji termasuk dalam *fisabilillah*. Maka orang fakir dan miskin yang berkeinginan melaksanakan haji dapat dibantu dengan harta zakat, mereka menjadikan hadits Abu Daud sebagai argumentasi. Dari dua pendapat tersebut, pendapat yang dikemukakan Ibnu Qudamah dianggap lebih kuat dalam mazhab ini.<sup>66</sup>

Arti pejuang perang itu merupakan makna yang dikehendaki oleh ungkapan (*itlaq*) dan banyak ayat yang menggunakan lafadh sabil dianggap menunjuki demikian. Jadi makna yang dipandang mereka sama dengan yang dibagikan mazhab Syafi`i.

#### h. Orang yang sedang perjalanan (*Ibnu sabil*)

Ibnu sabil menurut jumhur ualam adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lainnya. *As-Sabil* artinya *ath-thoriq* atau jalan. Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (ibnu

<sup>65</sup> *Ibid*, 616.

<sup>66</sup> *Ibid*, 618.

sabil) karena tetapnya di jalan itu. Imam Thabari telah meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata bahwa Ibnu Sabil mempunyai hak atas zakat, meskipun dia orang kaya, apa bila dia kehabisan bekal dalam perjalanan. Sementara Imam Zaid berpedapat bahwa Ibnu Sabil itu adalah musafir, baik itu orang kaya atau orang miskin dia tetap mendapatkan zakat fitrah, apa bila kehabisan bekal dalam perjalanannya.<sup>67</sup>

Ibnu Sabil dalam Al-Qur'an diilustrasikan sebagai suatu bentuk aktifitas yang sangat penting, karena senantiasa Islam merangsang untuk melakukan perjalanan dan bepergian dengan beragam motivasi yang ditunjukkan Al-Qur'an misalkan diantaranya adalah: bepergian untuk mencari rezeki dan menjemput rezeki, bepergian untuk mencari ilmu, memerhatikan dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, bepergian untuk berperng dan berjuang di jalan Allah serta bepergian untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah.

Dimasa sekarang ini Ibnu Sabil oleh para ulama fiqih di kategorikan kepada para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezeki di luar kota atau para pelajar yang merantau ke kota lain untuk menuntut ilmu juga dikategorikan Ibnu Sabil yang juga berhak menerima zakat fitrah. Jika dalam keadaan kehabisan bekal dirantauannya.<sup>68</sup>

Ketentuan diatas hanya menyatakan berhak atas zakat fitrah, tidak menyatakan tentang harus dibagikan zakat fitrah kepada mereka. Tetap diutamakan kepada kaum kaum miskin.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, 645.

<sup>68</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 212.

Dalam pembagian zakat fitrah kepada delapan golongan yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an ulama juga berbeda pendapat. Diantaranya ada yang mengatakan bahwa apa bila zakat itu yang membagikannya adalah seorang Imam, maka dia harus membagikannya kepada delapan golongan, dan yang lebih berhak untuk mengambilnya pertama kali adalah panitia zakat. Dan apa bila yang pembagian zakat itu adalah pemilik harta tersebut atau yang mewakilinya, maka gugurlah hak panitia zakat itu dan kemudia dibagikan ke tujuh golongan yang ada. Dan jika dia tidak menemukan semua tujuh golongan tersebut maka dia boleh membaginya pada golongan yang ada saja.<sup>69</sup>

Sementara pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wajib membagikan zakat fitrah kepada delapan golongan yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an secara merata. Imam Nawawi telah menjelaskan penadapa ini dalam kitab *al-Majmu'*: bahwa apa bila yang membagikan zakat fitrah itu dalah pemiliknya sendiri atau wakilnya, maka gugurlah hak dari petugas zakat, dan dia wajib membagikannya kepada tujuh golongan yang lain, apa bila tujuh golongan itu ada, dan apa bila tidak ada, maka wajib membagikannya kepada semua yang ada saja. Tidak diperbolehkan membiarkan salah satu golongan yang ada. Pendapat ini diikuti pula oleh Ikrimah, Umar bin Abdul Aziz, az-Zuhri dan Daud.<sup>70</sup>

Sedangkan Imam Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa zakat fitrah itu hanya di bagikan kepada satu golongan saja, yaitu golongan *masakin*, beliau

---

<sup>69</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 279.

<sup>70</sup> Yusuf Qardhawi, *Zakat....*, 654.



berpendapat bahwa pengkhususan zakat fitrah kepada golongan *masakin* ini adalah hadiah dari Nabi. Nabi tidak pernah membagikan zakat fitrah sedikit-sedikit kepada delapan golongan tersebut, dan tidak pernah pula menyuruhnya. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat fitrah itu hanya dibagikan untuk golongan *fuqara'* dan *masakin* saja, tidak untuk kepada yang lainnya.

#### 5. Orang Yang Wajib Membagikan Zakat Fitrah (*muzakki*)

Yang wajib membagikan zakat fitrah ialah orang muslim yang merdeka yang sudah memiliki makanan pokok melebihi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya untuk sehari sehartaaam. Disamping itu, ia juga wajib membagikan zakat fitrah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti isterinya, anak-anaknya, pembantunya, (dan budaknya), bila mereka itu muslim.

Ada sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Rasulullah SAW. Tela memfardukan zakat fitrah sebanyak satu *sha'* kurma atau satu *sha' sya'ir* (jerawat) untuk budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin. Dan beliau memrintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat menuju ke (tempat) sholat (Hari Raya firti).”<sup>71</sup> (Muttafaq ‘alaih)

Dan Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibu Tsa’labah yaitu:

<sup>71</sup>M. Ali Hasan, *Infak....*, 110.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ, حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ, ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى, عَنِّي أَوْ فَعِيْرٍ, أَمَّا عَيْتُكُمْ فَيُرَكِّبُهُ اللَّهُ وَأَمَّا فَعِيْرُكُمْ فَيُرَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى.

Artinya: Rasulullah SAW, telah bersabda: shadaqatul fitri adalah segantang kurma, atau segantang sya'ir, atau satu gantang sya'ir dari tiap-tiap orang kecil atau besar, merdeka atau budak lelaki atau perempuan kaya atau fakir. Adapun orang yang kaya maka Allah akan mensucikannya, sedangkan orang fakir Allah akan mengembalikan kepadanya lebih banyak dari yang ia berikan (HR. Abu Daud).<sup>72</sup>

Dari kedua Hadits tersebut bisa kita ketahuni bahwa zakat fitrah itu diwajibkan dikeluarkan oleh setiap orang Islam, kaya dan fakir, budak atau merdeka, laki-laki atau perempuan, besar atau kecil.

#### 6. Kadar Yang wajib dikeluarkan

Setiap individu wajib membagikan zakat fitrah sebesar satu *sha'* gandum, atau satu *sha'* kurma, atau satu *sha'* kismis, atau satu *sha'* gandum (jenis lain) atau satu *sha'* susu kering, atau yang semisal dengan itu yang termasuk makanan pokok, misalnya beras, jagung dan semisalnya yang termasuk makanan pokok.

Ukuran zakat fitrah adalah satu *sha'*. Tapi berapa satu *sha'* itu? Satu *sha'* sama dengan empat *mud*. Sedangkan satu *mud* sama dengan satu cakupan dua telapak tangan yang berukuran sedang. Sedangkan bila diukur dengan kilogram, Tentu yang demikian ini tidak bisa tepat dan hanya bisa diukur dengan perkiraan. Oleh karena para ulama sekarangpun berbeda pendapat ketika mengukur dengan kilogram.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman....*, 222.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 225.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukanlah hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan, akan tetapi, penelitian merupakan terjemahan yang berasal dari bahasa inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* yang berarti mencari. Jadi arti yang sesungguhnya dari penelitian itu adalah mencari kembali.<sup>53</sup> Untuk mendapatkan pemahaman yang luas dan mendalam tentang “pembagian zakat fitrah” dimasyarakat Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura Madura, dan sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian maka peneliti akan menguraikan terlebih dahulu mengenai jenis dan pendekatan yang akan peneliti gunakan.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang objeknya langsung berasal dari lapangan yang berupa data, baik yang didapat melalui wawancara langsung dengan diperkuat oleh dokumen-dokumen dan data yang ada, maupun terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas, yang mana dalam hal ini peneliti telah meneliti masalah seputar praktek pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji di Desa Sana Laok,

---

<sup>53</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2009), 34.

Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura. Selain itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fenomena secara menyeluruh melalui pengumpulan data dilapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Penelitian kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.<sup>54</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian zakat fitrah yang berlaku di Desa Sana Laok dan seperti apa pemahaman masyarakat Desa Sana Laok terhadap praktek pembagiakan zakat fitrah yang mereka lakukan selama ini, serta bagaimana mereka meyakini praktek pembagian zakat fitrah semacam itu.

Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah melakukan penyelidikan dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, politik dan budaya untuk memahami hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>55</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan diwilayah Desa Sana Laok, kecamatan Waru, kabupaten Pamekasan Madura. Peneliti memilih lokasi ini karena diwilayah

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 180.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 4-5.

Desa Sana Laok mayoritas masyarakatnya alumni Pondok Pesantren dan Agama yang mereka anut adalah Agama Islam, bahkan dapat dikatakan seluruh masyarakatnya beragama Islam. Selain itu diwilayah Desa Sana Laok berdiri beberapa Madrasah dan Mushallah yang dijadikan sebagai tempat penitipan anak-anak yang ingin belajar membaca Al-Quran sehingga hal ini menjadi menarik untuk diteliti ketika di wilayah Desa Sana Laok yang seluruh masyarakatnya beragama Islam dan rata-rata lulusan Pondok Pesantren yang secara akal pikiran manusia sudah tidak bisa diragukan lagi terkait pengetahuan serta pemahamannya terhadap hukum Islam. Namun menjadi pertanyaan besar bagi kita sebagai orang Islam ketika melihat keadaan masyarakat yang seperti itu ternyata masih mentradisikan pembagian zakat fitrah hanya diberikan pada guru ngaji. Ada apa sebenarnya di Desa Sana Laok ini?

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan pelopor jenis data serta informan yang hendak dijadikan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pemberian zakat fitrah kepada guru ngaji di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Masyarakat yang memberikan zakat fitrah pada guru ngaji
2. Para guru ngaji yang menerima pembagian zakat fitrah
3. Tokoh masyarakat yang memahami praktek pembagian zakat fitrah terhadap guru ngaji

## D. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Interview (wawancara)

Yaitu cara melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dalam tujuan penelitian, dilakukan pada tokoh masyarakat, masyarakat umum, serta pihak yang bersangkutan. Interview atau wawancara dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting agar bisa mengumpulkan data dengan maksimal.<sup>56</sup> Dalam penggunaan metode ini peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian yang dalam hal ini adalah orang-orang yang ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Wawancara inilah yang telah digunakan oleh peneliti untuk mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan inti pokok penelitian ini, yaitu bagaimana prosesnya pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji di Desa Sana Laok ini dan bagaimana para guru ngaji menerima zakat fitrah dari para masyarakat Desa Sana Laok, dampaknya masyarakat Desa Sana Laok pada umumnya mengeluarkan zakat fitrah kepada guru ngaji dan bagaimanakah pandangan tokoh masyarakat terhadap praktek pembagian zakat fitrah semacam ini. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap para pelaku pembagia zakat fitrah yang memberikan zakat fitrahnya kepada guru ngaji, para guru ngaji maupun para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta masyarakat umum di desa Sana Laok. Selain itu

---

<sup>56</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 100.

wawancara juga dilakukan terhadap masyarakat dengan cara memilih informan dari masyarakat, para guru ngaji dan para tokoh masyarakat di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura.

## 2. Observasi

Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan para informan yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang telah diperoleh peneliti lebih lengkap, tajam, mendalam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.<sup>57</sup> Peneliti mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala mengenai pembagian zakat fitrah terhadap guru ngaji yang berlaku dimasyarakat Desa Sana Laok. Fungsi dari observasi ini adalah untuk menyaring dan melengkapi data yang mungkin tidak didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dengan para informan pada saat wawancara berlangsung. Disaat penelitian berlangsung, peneliti mencatat keadaan-keadaan yang ada kaitannya dengan problematika pembagian zakat fitrah yang berlaku dimasyarakat Desa Sana Laok.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian. Data-data yang dikumpulkan dengan metode ini cenderung merupakan data sekunder.<sup>58</sup>

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang dianggap bisa membantu

---

<sup>57</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 227.

<sup>58</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian....*, 158.



memberikan keterangan terhadap apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun data yang diinginkan oleh peneliti dalam dokumentasi ini adalah berbentuk buku, gambar atau foto-foto saat berlangsungnya proses pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji.

### **E. Analisis Data**

Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisa. Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>59</sup>

Dalam analisis ini peneliti menggunakan analisis deskriptif yang mendeskripsikan tentang tinjauan dalam kitab-kitab fiqh yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist maupun fatwa para ulama fiqh yang ada kaitannya dengan praktek pembagian zakat fitrah yang berlaku dimasyarakat Desa Sana Laok dan tentang persepsi masyarakat khususnya masyarakat Desa Sana Laok yang seluruh masyarakatnya memeluk agama Islam namun masih melakukan praktek pembagian zakat fitrah terhadap guru ngaji.

### **F. Keabsahan Data**

Untuk mengecek keabsahan data, disini peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik. Dimana pengertiannya adalah teknik pemeriksaan

---

<sup>59</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 405.

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.<sup>60</sup>

Dalam pengecekan keabsahan data disini dilakukan dengan cara membandingkan observasi atau pengamatan langsung dengan wawancara terhadap para informan. Selain itu mencari informasi dari berbagai pihak yaitu para pelaku pembagian zakat fitrah yang hanya memberikan zakat fitrahnya kepada guru ngaji, para guru ngaji, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pengecekan keabsahan data dilakukan karena dikhawatirkan masih adanya kesalahan atau kekeliruan yang terlewati oleh peneliti.

## **G. Tahapan Penelitian**

Dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahapan. Pertama pra lapangan, dimana peneliti menentukan topik penelitian, mencari informasi tentang ada tidaknya praktek pembagian zakat fitrah terhadap para guru ngaji. Tahapan selanjutnya peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mencari data informan dan pelaku serta melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap informan yaitu para masyarakat Desa Sana Laok yang memberikan zakat fitrahnya kepada para guru ngaji, para guru ngaji, tokoh agama/masyarakat. Tahapan akhir yaitu penyusunan laporan atau penelitian dengan cara menganalisis data atau temuan dari penelitian kemudian memaparkannya dengan narasi deskriptif. Secara singkat tahapan-tahapan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Menyusun pedoman interview**

---

<sup>60</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi....*, 330.

2. Melaksanakan proses interview
3. Melaksanakan proses observasi
4. Memindahkan data asli hasil interview ke dalam laporan penelitian
5. Menganalisis data penelitian yang ditemukan
6. Pengecekan data dari hasil penelitian yang telah di analisis
7. Melaporkan hasil penemuan yang telah diteliti

## **H. Sumber Data**

Data yang peneliti menggunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi:

### **1. Data Primer**

Data primer yang merupakan data yang pokok atau utama yang digunakan dalam penelitian skripsi. Dalam hal ini data diperoleh dari para pemberi zakat fitrah dan paraguru ngaji yang menerima pemberian zakat fitrah yang berada di Desa Sana Laok, Selain itu data diperoleh dari tokoh masyarakat atau tokoh agama yang berada di Desa tersebut. Peneliti memilih para informan yang terdiri dari para masyarakat umum, para guru ngaji dan para tokoh masyarakat yang ada di Desa Sana Laok yang pernah melakukan praktek pemberian zakat fitrah terhadap guru ngaji.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data tambahan atau data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Dalam hal ini peneliti menggunakan Al-Qur'an dan Al-Hadits dan kitab-kitab kuning seta buku-buku fiqih, maupun opini publik yang sedang berkembang dengan segala

variasinya yang memiliki kemungkinan pro dan kontra dan juga buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini dapat juga diperoleh dari tokoh agama, tokoh masyarakat maupun masyarakat umum di Desa Sanahloak dan sekitarnya



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Tentang Obyek Penelitian

##### 1. Letak geografis Desa Sana Laok Kec. Waru Kab. Pamekasan

Desa Sana Laok merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Waru kabupaten Pamekasan Madura Propinsi Jawa Timur, berada di dalam Pulau Jawa, Indonesia. Dengan luas Desa 187,3 ha. Kondisi permukaan tanah adalah datar, karena sebagian besar merupakan wilayah persawahan. Desa Sana Laok terdapat 8 Dusun, yakni, Dusun Lanpelan, Dusun Pujudan, Dusun Kaju Jila, Dusun Mataba, Dusun Rampak, Dusun Co'pocok, Dusun Sanalaok dan Dusun Songlesong. Dengan 10 RW dan 26 RT.

Keadaan umum wilayahnya merupakan daerah dataran rendah meliputi luas tanah sawah 148,6 ha, ladang atau tegalan 19,10 ha, Tanah di desa ini termasuk tanah basah, yang digunakan untuk pekarangan dan bangunan seluas 19,6 ha, Selain untuk pertanian di desa ini juga terdapat tanah untuk keperluan fasilitas umum yaitu lapangan olahraga 1.5 ha, Jarak pusat desa dengan RW/Dusun yang terjauh sekitar 25 menit, dengan kecamatan 35 menit, dengan kabupaten enam puluh menit dan propinsi ditempuh empat jam.

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sanahtengh Kecamatan Waru.

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Ragang Kecamatan Waru

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tampojung Tengkinah Kecamatan Pakong.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar.<sup>61</sup>

Adapun data yang ada di kantor Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura adalah: penduduk masyarakat berjumlah 10.153 jiwa, dengan perincian laki-laki 4894 dan perempuan berjumlah 5.259. Yang bermukim di delapan Dusun yang ada di desa tersebut dengan jumlah kepala keluarga yaitu: 325 bermukim di Dusun Songlesong, 632 kepala keluarga bermukim di Dusun Rampak, 366 kepala keluarga bermukim di Dusun Cokpocok, 575 kepala keluarga bermukim di Dusun Mataba, 543 kepala keluarga bermukim di Dusun Kaju Jila, 82 kepala keluarga bermukim di Dusun Bujudan, 289 kepala keluarga bermukim di Dusun Lanpelan dan 27 kepala keluarga bermukim di Dusun Sana laok.

**Tabel I : Jumlah Penduduk Warga Desa Sana Laok**

<b>Nama Dusun</b>	<b>Jumlah KK</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Dusun Songlesong	325	753	821	1574
Dusun Rampak	632	1201	1252	2453
Dusun Cokpocok	366	773	806	1579
Dusun Mataba	575	781	822	1603
Dusun Kaju Jila	543	707	771	1478
Dusun Bujudan	82	241	259	500
Dusun Lanpelan	289	363	440	803
Dusun Sana Laok	27	75	88	163
<b>Jumlah</b>	<b>2839</b>	<b>4894</b>	<b>5259</b>	<b>10153</b>

Sumber : Buku Profil Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 2015.

## 2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

<sup>61</sup> Ahmad Rosyidiy, *Wawancara*, Sana Laok, Kamis tanggal 3 Desember 2015.

Sedangkan keadaan ekonomi penduduk Desa Sana Laok dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan atas. Sebagian besar masyarakat di Desa Sana Laok hidup dengan mata pencaharian berdagang dan bertani. Sementara jika dilihat dari komposisi penduduk menurut mata pencaharian yang terbesar adalah petani dengan jumlah 60%, pekerjaan di sector jasa atau perdagangan 30% dan PNS 10%.<sup>62</sup>

Penduduk Desa Sana Laok mata pencahariannya mudah diklasifikasikan karena sebagian besar masyarakatnya tidak mempunyai pekerjaan tetap, misalnya pedagang yang bekerja pada wilayah sendiri. Dimana para pedagang dapat memenuhi kebutuhan pendapatan untuk berdagang melalui area yang diperuntukkan untuk lahan perdagangan, yaitu terdapat pasar dengan lokasi yang sangat strategis yang berada di tengah-tengah jalur keramaian daerah Kecamatan Waru. Tidak dipungkiri juga bagi buruh tani pun dapat memungkinkan bekerja dalam dua musim sekaligus dalam satu tahunnya, yaitu pada musim hujan para petani biasanya menanam padi, jagung, kacang, dan rempah-rempah. Sedangkan pada musim kemarau biasanya mereka menanam tembakau, bawang, jabe dan lain-lainnya. Namun tidak sedikit masyarakat Desa Sana Laok yang merantau ke luar daerah dengan tempat tinggal tidak tetap, yaitu sebagai buruh bangunan dan berwiraswasta, bahkan di luar negeri seperti Malaysia terdapat sedikit banyak penduduk Desa Sana Laok yang biasanya bekerja sebagai tenaga

---

<sup>62</sup> Abdur Rahman, *Wawancara*, Sana Laok, Kamis tanggal 3 Desember 2015.

kerja asing. Selain mata pencaharian tersebut, masyarakat Desa Sana Laok banyak yang berprofesi sebagai peternak karena di desa tersebut terdapat lahan yang memungkinkan hewan ternak dapat berkembang dengan baik. Seperti peternak sapi, kambing, ayam dan lain-lain. Dari pendapatan masyarakat desa melalui perdagangan yang ada, masyarakat Desa Sana Laok dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga, jadi pemahaman masyarakat disana dengan bekerja sebagai pedagang keterjaminan kebutuhan dapat terpenuhi.<sup>63</sup>

Adapun tabel mata pencaharian penduduk Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

**Tabel II : Mata Pencaharian Penduduk Warga Desa Sana Laok**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	3.978	1.820
2	Buruh tani	182	37
3	Pegawai Negeri Sipil	57	27
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga		22
5	Pedagang Keliling		16
6	Peternak	159	20
9	Pensiunan PNS	37	9
10	Pengusaha kecil dan menengah	101	207
12	Karyawan perusahaan swasta di luar kota	1.978	1.331
13	Guru ngaji	105	36
15	Sopir	32	
	Jumlah Jenis Mata Pencaharian	9	10
	Jumlah Total Jenis Mata Pencaharian	19	

Sumber : Buku Profil Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 2015.

### 3. Keadaan Sosial Pendidikan

<sup>63</sup> Hj. Taufiq, *Wawancara*, Sana Laok, Selasa tanggal 8 Desember 2015.



Ditinjau dari dari segi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat Desa Sana Laok termasuk bagus karena penduduk yang tidak tamat sekolah menduduki jumlah terkecil, bahkan sudah mulai banyak yang sudah tamat Perguruan Tinggi atau yang Sederajat. Selain itu banyak dari mereka yang telah menyelesaikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Untuk menunjang sesuatu agar dapat berjalan dengan baik dan bagus, maka sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana penunjangnya, prasarananya adalah gedung madrasah atau sekolah. Dan prasarana pendidikan yang ada di desa Sana Laok adalah sebagai berikut:

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	: 2
Taman Kanak-kanak (TK)	: 12
Sekolah Dasar (SD)	: 3
Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)	: 18
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	: 21
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	: 6
Madrasah Aliyah (MA)	: 2
Taman Pendidikan Al-Qur'an	: 56
Pondok Pesantren	: 1

Pendidikan Di Desa Sana Laok dapat dikatakan bagus, hal ini dapat dilihat banyaknya prasarana pendidikan yang ada, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pada Tingkat Aliyah.<sup>64</sup>

Adapun rincian lembaga pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang ada di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura adalah sebagai berikut :

**Tabel III : Lembaga Pendidikan Di Desa Sana Laok**

No	Nama Pendidikan	Jumlah	Kepemilikan	
			Pemerintah	Swasta
1	TK / RA	12		12
2	SD / MI	24	3	21
3	PAUD	2		2
4	Tsanawiyah	6		6
5	MA	2		2
6	PonPes	1		1
7	TPQ / TPA	56		56

Sumber: Buku Profil Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 2015.

#### 4. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan sosial keagamaan yang ada di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sana Laok adalah warga Nahdhiyin (warga NU). Guna menunjang kegiatan keagamaan masyarakat Desa Sana Laok, maka diperlukan adanya sarana prasarana atau tempat untuk beribadah. Tempat peribadatan yang ada di Desa Sana Laok adalah sebagai berikut:

Mushollah : 37

Masjid : 10

<sup>64</sup> Abdul Waris, *Wawancara*, Sana Laok, 13Desember 2015.

Jadi berdasarkan jumlah Mushollah sebanyak 37 Buah dan Masjid 10 Buah, jumlah tempat ibadah di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan ada 47 tempat ibadah.<sup>65</sup>

Adapun rincian tempat ibadah yang ada di Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura adalah sebagai berikut :

**Tabel IV : Tempat Ibadah Di Desa Sana Laok**

No	Uraian	Keterangan		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Jumlah Masjid	9	1	10
2	Jumlah Mushola	37		37
3	Jumlah Gereja	-	-	-

Sumber: Buku Profil Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 2015.

## B. Penyajian Data dan Analisis Data

### 1. Praktek Pembagian Zakat di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura

#### a. Pembagian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji

Desa Sana Laok merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Waru kabupaten Pamekasan Madura. Dengan mata pencaharian mayoritasnya adalah petani dan pedagang. Sementara minoritasnya adalah perantauan baik ke kota Pamekasan, ataupun merantau ke luar kota Pamekasan, seperti Surabaya, Kalimantan, Jakarta, Bandung. Atau bahkan ke luar negeri seperti Malaysia, Saudi arabiyah atau ke Brunai dan lain-lainnya.

<sup>65</sup> Abdul Hamid, *Wawancara*, Sana Laok, Kamis 10 Desember 2015.

Desa Sana Laok juga merupakan salah satu Desa yang masih kental akan dialog budaya lokalnya, khususnya tradisi yang ada dan terjadi di masyarakat setempat. Selain hal tersebut, pada umumnya masyarakat desa Sana Laok masih sangat patuh dan taat terhadap “bindereh”<sup>66</sup>, kiyai, atau tokoh yang disegani di lingkungannya, tradisi dan perilaku-perilaku yang mengandung unsur-unsur agama dan sosial dan juga masih sangat berpangkuh terutama dalam hal agama, terlebih lagi kepada guru yang pernah mengajarnya.

Masyarakat Desa Sana Laok, dalam hal memandang sesuatu tak bisa lepas dari tiga unsur dasar, yakni unsur tradisi, agama, dan sosial kekerabatan/ persaudaraan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang bernama Hj Taufiq, dimana dia sebagai “Pamong” atau kepala dusun di dusun Kaju Jila. Dia menyebutkan bahwa “orang Sana Laok ini kebanyakan sekolahnya di madrasah, pondok-pondok, kalau yang tua kebanyakan hanya mengaji kepada kiyai saja, jadi sudah biasa jika ada apa-apa (hajatan) atau mengeluarkan zakat fitrah masih melihat pada kebiasaan masyarakat sini terutama keagamaan dan kekeluargaannya”<sup>67</sup> terangnya.

Dikarenakan ketaatannya yang sangat tinggi kepada para gurunya, serta kentalnya kerukunan dan kekerabatan antar masyarakatnya, ini tidak lepas dari petuah-petuah dari kitab klasik yang biasa diajarkan (“murok”) oleh kiyai atau tokoh agama setempat. Materi yang dibawakan

---

<sup>66</sup> Sebutan untuk putra dari Kiyai sepuh dan/atau tokoh agama dan/ tokoh masyarakat.

<sup>67</sup> H. Taufiq, *Wawancara*, Sana Laok, Selasa tanggal 8 Desember 2015.

beragam, mulai dari menghormati orang alim, para guru, pentingnya hubungan baik antar sesama anggota masyarakat, hingga pedoman tentang kehidupan sehari-hari, seperti bergaul, bekerja, ibadah bahkan acara-acara yang sakral seperti pernikahan dan kematian. Para tokoh masyarakat sangat dekat dengan masyarakat, terutama dalam bentuk hadir dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang sakral seperti koloman, kematian dan lain lainnya yang berbau sosial. Di Desa Sana Laok ini masyarakatnya lebih dekat kepada para kiyai dari pada kepada para perangkat Desa.

Hubungan antara masyarakat desa Sana Laok dengan para kiyai atau guru ngaji ini sangatlah dekat, kedekatan antara mereka bisa kita lihat misalnya ketika ada salah satu masyarakat Desa Sana Laok ini mempunyai hajatan, pasti yang menjadi tujuan utama untuk dimintai pendapatnya adalah para gurunya, misalnya seperti kapan acara itu sebaiknya dilaksanakan dan harus di desain seperti apa hajatannya. Atau misalkan mereka mau merantau ke daerah lain atau keluar kota, maka mereka sebelum berangkat mesti meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada para gurunya, kalau oleh gurunya diberi ijin untuk merantau mereka berangkat dan apa bila gurunya keberatan atau tidak mengijinkannya untuk merantau maka mereka tidak akan berangkat.

Dari kedekatan hubungan antara masyarakat dengan para gurunya itulah maka kemudian berdampak pada ketika masyarakat mengeluarkan zakat fitrah yang sudah menjadi kewajiban umat islam seluruhnya, muallim

dari yang kecil sampai yang besar, yang laki-laki sampai perempuan, yang kaya atau yang miskin. Yang mana sudah menjadi tradisi yang secara turun temurun di Desa Sana Laok ini, apa bila mereka mengeluarkan zakat fitrah pasti diberikan kepada guru ngajinya masing-masing. Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh bapak Abdul hamid beliau merupakan tokoh masyarakat di Desa Sana Laok. Beliau mengatakan:

“mun oreng makaloar zekat ferta areah kotoh beki dek ka gurunah tibik, polanah guru areyah termasok oreng se adidik mulai deri acer lif alifan sampek bisa macah ketab kundul se tadek harkatah, guru jeroah se malain mulain kik kenik sampek rajeh, saengkenah sengkok ben bekna reah bisa taoh dek ka agemanah Allah, ben pole makle olle berokanah guruh, mun pas bede mured tak atorok dek ka gurunah bekal tettiyeah oreng se calakak dunyah aherat conk”<sup>68</sup>

Yang artinya: “kalau ada orang yang mau mengeluarkan zakat fitrah maka dia harus pembagiannya kepada gurunya (guru ngaji) sendiri, karena guru itu merupakan seorang yang telah mendidiknya mulai dari belajar memaca sampai bisa membaca kitab kuning yang tidak ada sakalnya. Dan guru itu orang yang telah mengajarimu mulai dari kecil sampai dewasa, sehingga kita ini bisa mengenal agama Allah. Selain itu supaya kita senantiasa mendapatkan barokahnya, kalau ada seseorang yang durhaka kepada gurunya, maka besar kemungkinan orang tersebut bakal menjadi orang yang celaka, baik itu di dunia maupun di akhirat”. Oleh karena itu, pembagagian zakata fitrah kepada guru ngaji di Desa Sana Laok ini sudah menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar lagi, walaupun ada sebagian kecil yang diberikan kepada tetangganya atau

<sup>68</sup> Abdul Hamid, *Wawancara*, Sana Laok, Kamis 10 Desember 2015.

kerabat terdekatnya yang ekonominya sangat kekurangan, bahkan tradisi semacam ini sudah menjadi fikih lokal yang sudah dilaksanakan sejak dulu oleh masyarakat setempat.

Dalam al-Quran ketentuan golongan orang yang berhak menerima zakat sudah dijelaskan dalam surah at-taubah ayat 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat ini, hanyalah untuk orang-orang faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>69</sup>” (QS. At-Taubah ayat: 60).

Ayat tersebut memang secara tegas telah menjelaskan tentang golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Namun dari delapan golongan tersebut pada masa sekarang ini sudah tidak semuanya kita temukan. Masalah yang seperti inilah kemudian dikalangan ulam fiqih menjadi perdebatan yang sangat sengit, apakah zakat itu harus dibagi rata kepada semua delapan golongan itu atau tidak? Kalau memang harus dibagikan secara merata kepada delapan golongan tersebut, lantas bagaimana dengan golongan yang telah sulit kita temukan atau bahkan sudah tidak kita temukan pada masa sekarang?

Diantaranya ada yang mengatakan bahwa apa bila zakat itu yang membagikannya adalah seorang Imam, maka dia harus membagikannya

<sup>69</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an*..., 523.

menjadi delapan golongan, dan yang lebih berhak untuk mengambilnya pertama kali adalah panitia zakat. Dan apa bila yang pembagian zakat itu adalah pemilik harta tersebut atau yang mewakilinya, maka gugurlah hak panitia zakat itu dan kemudia dibagikan ke tujuh golongan yang ada. Dan jika dia tidak menemukan semua tujuh golongan tersebut maka dia boleh membaginya pada golongan yang ada saja.<sup>70</sup>

Ada beberap faktor yang mendasar yang mengakibatkan tradisi pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Sana Laok ini, hal ini sperti yang di sampaikan oleh Ustad Abdul Hari selaku kepala Madrasah Mambaul Ulum XVIII, diantaranya adalah:

- 1) Karena Masyarakat Desa Sana Laok ini sangat patuh dan taat kepada gurunya.
- 2) Karena adanya hubungan emosional yang sangat tinggi antara guru ngaji dan para muridnya.
- 3) Karena masyarak Desa Sana Laok ini sangat menghormati atau menjaga dengan baik terhadap “lalampa” atau warisan budaya nenek moyangnya.<sup>71</sup>

Dari ketiga faktor ini sepertinya hubungan emosionallah yang paling berpengaruh bagi masyarakat Desa Sana Laok ini untuk pembagian zakat fitrahnya kepada guru ngajunya masing-masing. Kedekatan hubungan emosional antara guru ngaji dengan para muridnya

<sup>70</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Mazhab....*, 279.

<sup>71</sup> Abdul Hari, *Wawancara*, Sana Laok, 11 Desember 2015.



itu dikarenakan pada saat para murid mulai belajar mengaji sampai selesainya biasanya para murid lebih banyak berintraksi dengan gurunya ketimbang dengan keluarganya sendiri. Sudah menjadi hal yang sangat lumrah dikalangan masyarakat Desa Sana Laok ini apa bila seorang anak mulai belajar mengaji mereka bermalam di rumah para gurunya. Sehingga seorang guru ngaji mempunyai hak penuh untuk menggantikan para orang tua murid-muridnya dalam mendidiknya. Para murid di daerah ini mulai berangkat jam lima sore dan baru pulang kerumahnya pada jam enam pagi. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh “bindereh” syafi’. Selaku guru ngaji di Desa ini. Dia menyebutkan, “Pokok’eh nak kanak mon ngajiah se onguwen mon malem tak olle tedungan eromanah. Koduh nginep neng emusholla dinnak.”<sup>72</sup> Yang artinya, pokoknya anak-anak kalau mau belajar mengaji yang sungguhan tidak boleh tidur dirumahnya. Harus tidur di mushallah ini.

Selain itu faktor yang menyebabkan keberlangsungan tradisi pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji ini adalah karena mayoritas para guru ngaji tergolong orang yang tidak mampu dalam masalah perekonomian, ini dikarenakan para guru ngaji bisanya sibuk mengurus murid muridnya, sehingga para guru ngaji tersebut tidak sempat untuk bekerja untuk mencari penghasilan. Dari kondisi perekonomian yang seperti itulah maka kemudian para masyarak murid-muridnya dan para bekas muridnya merasa kasian dan prihatin akan hal tersebut sehingga

---

<sup>72</sup> Syafi’, *Wawancara*, Sana Laok, 12 Desember 2015.

mendorong mereka untuk membantu perekonomian gurunya dengan cara memerikan zakat fitrah kepada gurunya.

Kewajiban zakat fitrah ini dibebankan kepada setiap orang yang memiliki tiga syarat yaitu:

- 1) Beragama Islam, maka zakat fitrah tidak diwajibkan bagi seorang yang kafir ashliy kecuali dia mengeluarkan zakat fitrah untuk orang muslim yang ia tanggung nafkahnya yang bentuknya bisa jadi adalah budak atau karib kerabatnya yang Islam.
- 2) Dia menemui atau masih hidup diwaktu wajibnya zakat fitrah yaitu dia menemui sebagian akhir dari bulan Romadhon dan awal dari bulan Syawwal.
- 3) Terdapat kelebihan dari makanan pokok yang dia dan keluarganya konsumsi pada malam dan siangnya 'Idul Fitri' dan juga merupakan kelebihan dari pakaian yang layak, tempat tinggal dan pembantu yang memang dibutuhkan olehnya.<sup>73</sup>

Pada dasarnya, masyarakat desa Sana Laok kecamatan Waru kabupaten Pamekasan Madura ini termasuk masyarakat yang masih sangat berpegang pada pandangan yang di dasarkan pada kebiasaa-kebiasaan yang telah turun temurun, sehingga sangat sulit untuk dirubah atau disinergikan terhadap peraturan yang ada pada saat ini. Selain itu, masyarakat Sana Laok ini sama halnya dengan masyarakat Madura pada umumnya, yakni sangat berpegang pada keyakinan agama yang

<sup>73</sup> Syakh Nawawi, *Tausyih 'Ala Ibni Qosim* (Surabaya: Al-Hidayah, 1890 ),107.

bernafaskan lokal, meskipun tidak semua mengerti agama dengan seutuhnya, terutama dalam pengamalannya, namun tindakannya dalam mematuhi dan mengamini apa yang dikatakan oleh tokoh agamanya telah membuat dasar yang kuat dalam meyakini agama dalam kehidupannya, tak terkecuali dalam hal kewajiban mengeluarkan zakat fitrah.

Hal semacam ini juga bisa terlihat saat pada pemahaman mereka terhadap kewajiban bagi setiap orang untuk pembagian zakat fitrah pada akhir bulan Ramadhan. Zakat fitrah yang sudah menjadi kewajiban umat Islam disetiap tahunnya merupakan hal sudah menjadi tradisi bagi masyarakat desa Sana Laok ini pembagian zakat fitrah pada akhir bulan Ramadhan, biasanya di masyarakat desa Sana Laok ini yang kewajiban membayar zakat fitra adalah kepala keluarga. Kepala keluarga biasanya mengeluarkan zakat fitrah semua anggota keluarganya untuk membayar zakat fitrah, mulai dari istrinya, anak-anaknya, bahkan kakek dan neneknya, jika mereka masih hidup. Baik anggota keluarganya ada di wilayahnya sendiri ataupun berada di luar negeri, seperti anggota keluarga yang sedang merantau keluar negeri untuk mencari nafkah. Jadi semua masyarakat desa Sana Laok yang masih hidup, tanpa adanya batasan usia dan jenis kelamin, mereka mengeluarkan zakat fitrah dengan dibantu oleh kepala keluarga mereka masing-masing. Hal ini sebagai mana telah dituturkan oleh bapak Muhammad Rasul di kediamannya, beliau merupakan salah satu masyarakat Desa Sana Laok, beliau mengatakan:

”iyeh mon oreng dinnak areya conk, kappi azekat fetra mon la mareh apasah ebulan poasah, mulai deri se kik puru lahir sampek

se la toah pade makaloar zekat ferta, tapeh se makaloar zekat fetranah mon oreng kik puru lahir oroah oreng toanah conk, atabeh oreng se bedeh neng eloar disah, aroah maskeh neng edissah tak makaloar zekat fetrah, iyeh nenk edinnak ebejerin zekatah dik keluarganah conk. polanah debunah kuruh oreng mon kik andik nyabeh wajib makaloar zekat fetrah, sanajen oreng jeah bede neng eloar negri, polanah oreng mon tak makaloar zekat fetra tusah rajeh ben rajekkenah bekal tak perkatah conk. Polanah debunah zekat areah tamasok makaloar kotorennah artah se ekaandik oreng neng etunnyah conk”<sup>74</sup>.

Artinya: “kalau orang disini semua mengeluarkan zakat fitrah kalau sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Mulai dari yang baru lahir sampai yang sudah tua sekalipun. Tapi kalau anak yang baru lahir biasanya yang mengeluarkan zakat fitrahnya adalah orang tuanya, atau orang yang masih ada di tempat rantaunya, meskipun dia disana tidak mengeluarkan zakat fitrah, tapi disini sudah dikeluarkan zakat fitrahnya oleh keluarganya. Sebab ada dauh dari guru (pak kyai), selama orang ini masih hidup dia wajib mengeluarkan zakta fitrah, walaupun orang tersebut masih ada diluar negeri sekalipun, karena jika seseorang tidak mengeluarkan zakatfitreah dosanya sangat besar dan rejeki yang dimilikinya tidak akan barokah, karena dauh beliau mengeluarkan zakat sama halnya dengan mengeluarkan kotoran harta yang dimiliki oleh seseorang didunia ini”.

Ada banyak guru ngaji di Desa Sana Laok ini yang biasa menerima zakat fitrah pada setiap tahunnya, biasanya guru ngaji ini juga merupakan keturunan dari seorang kiyai. Dan mayoritas para guru ngaji itu sudah lulusan pondok pesantren. Diantaranya yaitu:

<sup>74</sup> Muhammad Rasul, *Wawancara*, Sana Laok, 12 Desember 2015.

- 1) Kiyai Hasibuddin Munir, beliau ini merupakan seorang kiyai yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren selama kurang lebih delapan tahun di Miftahul Amin Gudang.
- 2) Kiyai Rahwini Maklum, beliau salah seorang kiyai yang sangat karismatik di desa ini, beliau merupakan kiyai yang pernah mengenyam pendidikan selama lima tahun di pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar.
- 3) Kiyai Zainuddin Armu, beliau seorang kiyai yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren sumber bungur, Pakong Pamekasan.
- 4) Kiyai Ahmad Rasyidi, beliau adalah kiyai yang pernah mengenyam pendidikan di salah satu Pondok Terkenal di Pamekasan, yaitu pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan. Beliau belajar di Pesantren tersebut cukup lumayan lama, kurang lebih sepuluh tahun.

b. Waktu Pembagian Zakat Fitrah di Desa Sana Laok

Masyarakat Desa Sana Laok dalam waktu pembagian zakat fitrah tidak jauh berbeda dengan masyarakat madura pada umumnya, mayoritas mereka mengeluarkan zakat fitrah pada hari lebaran, yaitu pada tanggal 29 atau 30 bulan Ramadhan, meskipun ada sebagian kecil yang mendahuluka mengeluarkannya pada tanggal sebelum itu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Khalili salah satu warga Desa Sana Laok, beliau mengatakan “Sebiasah mon oreng dinnak reyah aperi’ zekat fetra e malem tellasan conk, tape bede sebegiyen se azekat fetra

sabellumah. Bahkan bede se azekat fetrah muali pertama apasah conk”.<sup>75</sup> artinya: “biasanya masyarakat disini mengeluarkan zakat fitrah pada malam lebaran, tapi ada sebagian dari kita yang mengeluarkannya pada sebelum malam lebaran, bahkan ada yang mengeluarkan zakat fitrah pada awal melaksanakan puasa atau tanggal satu Ramadhan”. Sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat Desa Sana Laok apa bila malam lebaran tiba mereka berbondong-bondong kerumah gurunya masing-masing untuk pembagian zakat fitrahnya.

Adapun alasan masyarakat mengeluarkan zakat fitrah pada malam itu tidak lain karena pada malam lebaran itu merupakan waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi dari beberapa masyarakat yang saya wawancarai ketika saya tanyakan alasannya kenapa mereka mengeluarkan zakat fitrah pada malam lebaran, jawabannya rata-rata sama, ialah karena pada malam lebaran itu merupakan malam yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh bapak Misratun, beliau mengatakan, “masyaratkat dinnak reah mon makaloar zekat fetra biasanah e malem tellasan conk, polanah debunah ruguruh bektoh sepaleng utamah ka anggui magi zekat fetra reah emalem tellasan conk, atabeh e areh tellasannah samarenah apejeng sobbu”.<sup>76</sup> artinya: masyarakat disini biasanya kalau mengeluarkan zakat fitrah biasanya di malam lebaran, karena kata guru-guru kami, waktu yang paling utama untuk

<sup>75</sup> Ahmad Khalili, *Wawancara*, Sana Laok, 12 Desember 2015.

<sup>76</sup> Misratun, *Wawancara*, Sana Laok, 12 Desember 2015.

mengeluarkan zakat fitrah ialah di malam lebaran atau di hari lebaran sebelum setelah sholat subuh. Jadi menurut pandangan masyarakat Desa Sana Laok waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu di malam lebaran atau di hari lebaran setelah melaksanakan sholat subuh, namun dari kedua waktu tersebut mereka lebih memilih untuk mengeluarkan zakat fitrah pada malam lebarannya karena pada hari lebarannya biasanya mereka sibuk untuk mempersiapkan segala hal yang menjadi rutinitas mereka pada hari lebaran, mulai dari menyembekih sapi, silaturahmi kepada para kerabatnya atau silaturahmi kepada para tetangganya.

c. Ukuran Dan Jenis Yang Dikeluarkan Oleh Masyarakat Desa Sana Laok Untuk Memberikan Zakat Fitrah

Adapun kadar dan ukuran zakat fitrah yang diberikan oleh masyarakat Desa Sana Laok adalah sebanyak 3 Kg beras putih atau istilah maduranya *sakentang* (istilah ukuran madura, sama dengan 3 Kg). Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh bapak Mahmud dikediamnya. Beliau mengatakan:

“Ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat desa Sana Laok ini bisanya sampai 3 Kg, meskipun sebenarnya yang wajib dikeluarkan tidak sampai 3 Kg, yakni kira-kira 2,5 Kg. Namun masyarakat mengeluarkan zakat fitrahnya sebanyak 3 Kg karena mereka lebih berhati-hati, dari pada kurang kan lebih baik lebih, toh meskipun lebih tidak akan batal, dan jika ada lebihnya dari 3 Kg itu kami anggap lebihnya sebagai sedekah dari kita kepada guru kita yang sudah banyak berjasa mendidik kita dari kecil hingga besar, saya rasa beras sebanyak 3 Kg itu belum

seberapa kalau dibandingkan dengan jasa-jasa guru kita yang sudah banyak berjuang untuk kita”.<sup>77</sup>

Mayarakat desa Sana Laok juga merupakan masyarakat yang berpegang teguh terhadap apa yang didauhkan oleh para gurunya, bagi mereka dauh dari para guru merekalah yang dijadikan pijakan dalam menjalankan kehidupan mereka setiap harinya. Demikian juga dalam ukuran yang wajib dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah. Sementara bapak Tohari juga menjelaskan terkait dengan ukuran yang dikeluarkan oleh masyarakat Desa Sana Laok

“Oreng dinnak reah mon makaloar zekat fetra tak korang deri samentang conk, polanah debunah almarhum mak kyai munir, “oreng mon majer zekat fetra mon bisah jek sampek pakorang deri samentang, sanajen se epararenta deri para ulana nikoh kun du kilo satenga”.<sup>78</sup> (orang masyarakat sini kalau membayar zakat fitrah tidak kurang dari *samentang* atau 3 Kg, karean dauh dari almarhum kiyai munir ”orang kalau mau membayar zakat fitrah kalau bisa jangan sampai kurang dari 3 Kg, walaupun sebenarnya yang diperintahkan oleh para ulama untuk dikeluarkan hanya 2,5 Kg).

Barang yang digunakan zakat fitrah adalah makanan pokok yang wajib ada pada tempat muzakki mengeluarkan zakat fitrahnya. Hal ini dikarenakan tujuan dari zakat ini tiada lain adalah untuk mengenyangkan fakir miskin dan mustahiq-mustahiq lain pada malam dan siang hari raya

<sup>77</sup> Bapak Mahmud, *Wawancara*, Sana Laok, 13Desember 2015.

<sup>78</sup> Pak Tohari, *Wawancara*, Sana Laok, 13Desember 2015.



tersebut. Jadi jelasnya orang yang berada di daerah Jawa kalau dia hendak mengeluarkan zakat fitrahnya, hendaknya dia mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan pokok penduduk Jawa, yaitu beras, karena inilah yang dijadikan makanan pokok pada lazimnya, walaupun makanan pokok dari muzakki tersebut bukan beras.

Mayoritas masyarakat Desa Sana Laok adalah seorang petani, setiap musim hujan masyarakatnya di daerah tersebut selalu menanam padi, sehingga sangat wajar jika beras putih yang menjadi makanan pokok mereka setiap harinya. Dari situlah maka kemudian berdampak pada saat mereka memenuhi kewajibannya untuk membayar zakat fitrah dengan menggunakan beras putih. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Abdul Waris, salah satu masyarakat Desa Sana Laok. Beliau mengatakan bahwa masyarakat Desa Sana Laok ini ketika membayar zakat fitrah menggunakan beras putih, karena beras putih merupakan makanan pokok mereka setiap harinya. walaupun ada sebagian dari mereka yang membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang, tetapi itu hanya sebagian kecil saja, dan apa bila ada yang seseorang yang datang kepada guru ngaji untuk mengeluarkan zakat fitrahnya dengan menggunakan uang, maka oleh guru ngaji tersebut disuruh akad jual beli dulu dengan beras yang biasanya sudah disediakan oleh para guru ngaji ditempat yang sudah diperuntukkan untuk praktek pemberian zakat fitrah.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Abdul Waris, *Wawancara*, Sana Laok, 13 Desember 2015.

d. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pembagian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji

Masyarakat Madura khususnya di Pamekasan, sangat dikenal dengan teguhnya tekad dan pendiriannya. Hal tersebut terbangun dari kepercayaannya terhadap segala bentuk kebenaran yang datang dari sang gurunya yakni para tokoh agama atau kiyai dan tokoh masyarakat.

Keteguhan yang ada tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh agamanya sejak Islam datang ke pulau garam ini yang bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara, khususnya di pulau Jawa. Para ulama penyebar islam tempo dulu merupakan orang-orang yang terpercaya karena ketinggian budi dan ilmu pengetahuannya yang dimiliki. Kehidupan sehari-harinya bak cermin bagi anggota masyarakat lainnya, menjadi teladan dan panutan yang bisa dikatakan hampir mendekati sempurna, sehingga mereka mendapat tempat yang mulia di tengah-tengah masyarakatnya. Bahkan dalam perkembangannya, tokoh ulama menjadi sentral yang mengalahkan ketokohan para raja, pejabat, dan kaum bangsawan.

Dalam pandangan masyarakat Madura khususnya Pamekasan, kiyai merupakan sosok yang sangat dimulyakan dan dihormati keberadaannya. Mereka ditempatkan pada strata sosial tertinggi dalam kemasyarakatan, bahkan dengan seorang raja atau pejabat sekalipun. Penghormatan terhadap kiyai merupakan perwujudan dari kecintaannya

kepada agama Islam, di mana kiyai sebagai simpulnya dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat.

Masyarakat Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura juga demikian, dalam hal pembagian zakat fitra, masyarakat desa Sana Laok juga sangat erat hubungannya dengan adanya para tokoh agama dan masyarakat yang dipatuhinya terkait syarat dan tata cara pelaksanaannya, terutama yang menjadi *mustahiq az-zakah* yang mana menurut mereka guru ngajulah yang paling utama dan berhak untuk mendapatkan zakat fitrah yang mereka keluarkan. Tak sedikit juga tokoh agama yang memang dijadikan sebagai poros utama dalam hal hajat masyarakat utamanya dalam melaksanakan praktek pembagian zakat fitrah tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu tokoh agama Desa Sana Laok ”dalam hal pembagian zakat fitrah, memang masyarakat masih sangat bergantung pada keberadaan para tokoh agama, karena pemahaman mereka (masyarakat) masih yakin terhadap apa yang di ketahui dan di ucapkan oleh tokoh yang di patuhinya terutama hal agama”.<sup>80</sup>

Pada dasarnya, tokoh agama Desa Sana Laok, masih tergolong tokoh agama yang fanatik dan masih menggunakan cara-cara pandang ulama terdahulu yakni mendasarkan pada sumber-sumber ijthad klasik. Maka sangat mungkin keberadaan para tokoh di lingkaran masyarakat Sana Laok masih sangat penting keberadaan dan perannya dalam

---

<sup>80</sup> Kyai Syafiuddin, *Wawancara*, Sana Laok, 13Desember 2015.

mengayomi, karena masyarakat Madura dalam hal ini adalah tentang keagamaannya yang juga masih lekat dengan tradisi dan pematuhan terhadap tokoh agama, baik secara personal maupun kelompok.

Kiyai yang biasa mengajar pelajaran Tafsir di Madrasah Darul Ulum XVIII, 300 meter dari pondoknya ini menambahkan:

“Di desa Sana Laok ini, dalam hal keagamaannya masih sangat bergantung pada para tokoh agamanya, dalam mengambil keputusan, mengenai suatu hal pun demikian. Tokoh agama ibaratnya orang tua yang tak bisa di kesampingkan, dalam hal pembagian zakat fitrah apa lagi. Tokoh agama di sini masih memakai dasar kitab-kitab kuning dalam pembagian keputusan atau saran tentang keagamaan, tentang pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji juga masih berdasarkan pada fikih-fikih kuno dan tradisi lokal yang sudah turun-temurun”<sup>81</sup>

Sementara tokoh masyarakat yang biasa dijumpai dan berkompeten dalam hal pembagian zakat fitrah, adalah “bindereh” Mustomi Maklum. Beliau menerangkan bahwa untuk Pembagian zakat fitrah di masyarakat Desa Sana Laok itu harus selalu berpegang teguh pada apa yang telah diwariskan oleh para leluhur. Beliau juga menerangkan bahwa “Sedejenah parkarah se ampon elalampaaki sareng para guruh nikah bedeh desarah neng eketab koning. Termasuk orang makaloar zekat fetra, oreng rembik, oreng akabin, oreng mateh, pasteh bedeh desarah”<sup>82</sup>. (Semua perkara yang sudah diwariskan oleh para guru ini ada dasarnya didalam kitab kuning. Termasuk orang yang

<sup>81</sup> Kyai Syafiuddin, *Wawancara*, Sana Laok, 13 Desember 2015.

<sup>82</sup> Bustomi Maklum, *Wawancara*, Sana Laok, 14 Desember 2015.

membayar zakat fitrah, orang yang melahirkan, orang menikah ataupun orang mati).

“Dasar” yang dimaksud di sini bisa berupa dalil atau referensi yang dijadikan acuan dalam memutuskan perkara, misalnya dalam hal ini dalil yang memperbolehkan pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji. Hal ini mempunyai maksud agar apa yang kita kerjakan, kita alami, dan kita terima, semua sudah mempunyai dalil yang mendasarinya dengan harapan semua yang kita kerjakan bisa diterima oleh Allah SWT. Sementara dalam hal memperbolehkan pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji dasar yang digunakannya sebagaimana diterangkan dalam oleh “Pintereh” Bustomi Maklum beliau menjelaskan.

“Bahwa para guru ngaji berhak menerima zakat fitrah dikarenakan para guru ngaji itu termasuk orang yang tidak mampu dalam masalah ekonomi, dalam hal ini para guru ngaji bisa masuk pada salah satu dari delapan golongan yang telah dijelaskan dalam al-Qura’an, yaitu termasuk golongan masakin karena memang kalau melihat realita yang ada di lapangan para guru ngaji itu rata-rata orang yang tidak berkecukupan. Selain itu para guru ngaji termasuk orang yang berjuang di dalam menegakkan agama Allah, jadi dalam hal ini para guru ngaji bisa di masukkan pada golongan “*fisabilillah*” yang mana juga termasuk pada golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah.”<sup>83</sup>

Sementara terkait masalah kiyai atau guru ngaji yang menerima zakat fitrah melanjutkan:

“Kiyai atau guru ngaji baru boleh menerima zakat kalau kiyai tersebut faqir atau miskin atau punya hutang bukan karena kekayaannya akan tetapi karena kemiskinannya atau karena punya hutang, dan ini adalah pendapat para ulama’ dari masa ke masa tidak ada yang berubah karena setelah kita cari dari kitab

<sup>83</sup> Bustomi Maklum, *Wawancara*, Sana Laok, 14 Desember 2015.

kecil sampai ke kitab yang besar semuanya sama. Selin itu para kiyai juga berhak menerima zakat fitrah karena beliau mengumpulkan zakat, sedangkan orang yang mengumpulkan zakat boleh kalau menerima menerima zakat, kalau kiyai mengumpulkan zakat itu memang lebih baik karena kiyai lebih tahu cara penyalurannya dan di mana saja tempat yang membutuhkan kalau kiyai menjadi wakil dalam membagikan zakat boleh siapa yang bilang tidak boleh? Jadi sebenarnya kiyai tidak boleh menerima zakat, walaupun mau menerima zakat itu karena kemiskinan, kefaqirannya atau karena dia menjadi amil zakat bukan karena kekayaannya, kalau kiyainya kaya punya mobil, sawah dan sebagainya kiyai atau guru ngaji itu menerima zakat jelas haram karena ini adalah hartanya faqir-msikin.”<sup>84</sup>

Bertanya tentang pandangan para tokoh masyarakat desa Sana Laok terkait “pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji” di Desa Sana Laok, tidak terdapat perbedaan yang sangat fatal antara tokoh agama dan tokoh masyarakat. Namun perbedaan antara tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam masalah ini hanya terdapat pada dasar yang digunakan oleh kedua kelompok ini. Bisa dikatakan bahwa para tokoh agama setempat sangat bergantung pada pandangan agama yang dalam hal ini ada Al-Quran, hadits, fikih-fikih klasik. Sehingga menurut mereka, “pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji” termasuk praktek yang sudah sah menurut hukum Islam. Mereka beranggapan bahwa “pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji” sebenarnya bukanlah suatu masalah dalam Islam dan tidak ada teks ataupun redaksi yang melarang adalah praktek semacam itu.

KH. Mashudi mengatakan, “Seonggunah se tak eparengih nekah mun apreng zekat dek reng soki, oreng kafir, potonah nappih, ato oreng

---

<sup>84</sup> Bustomi Maklum, *Wawancara*, Sana Laok, 14 Desember 2015.

se wajib enafkahi. Nikah derih kacamata Syariah”.<sup>85</sup> (Sesungguhnya yang tidak diperbolehkan apabila pembagian zakat kepada orang kaya, orang kafir, keturunan Nabi, atau orang yang wajib dinafkahi. Ini menurut kaca mata syari’ah). Dari pendapat beliau, maka sebenarnya tokoh agama sepakat dengan adanya praktek pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji, karena guru ngaji tidak termasuk golongan orang yang tidak boleh menerima zakat yang telah dijelaskan oleh *syara’*. Dan sudah dianggap sah menurut hukum Islam, bukan merupakan praktek yang terlarang.

“Kami sebagai orang yang se masyarakat di tokohkan, terutama dalam hal agama tentunya sangat berhati-hati dalam pembagian pendapat dan pertimbangan, karena urusan agama ini juga urusan yang sangat penting untuk masyarakat, terutama dalam menjalani hidupnya. Maka dari itu tidak ada cara lain kecuali mengembalikan semuanya kepada petunjuk Allah (al-Quran) dan hadist juga ijmak ulama. *Maslahah* jauh lebih penting dari pada *mudorot*-nya, maka dari itu, islam ini agama yang tidak menyulitkan” lanjut pengasuh Madrasah Mambaul Ulum tersebut.<sup>86</sup>

Berbeda dengan keterangan di atas, tokoh adat memandang bahwa “pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji” itu oleh boleh saja dan tradisi semacam itu harus dipertahankan oleh generasi selanjutnya sebab merupakan warisan nenek moyang kita. Tokoh masyarakat

<sup>85</sup> KH. Mashudi, *Wawancara*, Sana Laok, 16 Desember 2015.

<sup>86</sup> KH. Mashudi, *Wawancara*, Sana Laok, 16 Desember 2015.

mengiyakan bahwa dalam hukum agama tidak ada larangan terhadap pernikahan “pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji”, namun ketentuan ini merupakan warisan dari nenek moyang, maka harus dilestarikan. Para tokoh tersebut bukan tidak tahu tentang peraturan pemerintah terkait hal ini, namun karena kebiasaan dan dasar pandangan yang diletakkan hanya terhadap peraturan yang kukuh ada dalam kepercayaan semata, maka undang-undang tentang peraturan zakat di Desa Sana Laok tidak di pakai dan tidak termasuk ke dalam pertimbangan dalam melaksanakan zakat fitrah, utamanya terkait orang yang berhak menerima zakat fitrah. “Bindereh” Sarkawi juga menambahkan:

“Oreng lambek jiah ngucak benni kor ngucak. Se keccap jiah maksoddeh bisa a cem macem. Arapah mek pas kotuh e beki ka guruh mon makaloar zekat ferta, polanah bedeh hal se bisa ma jubek ka panganggepeh pele tatangkeh, sa engkenah oreng mon makaloar zekat fetra ebeki dek salaenah guruh, makah ben oreng laen eyangkep oreng se durhaka dek ka gurunah, dek keluarganah, dek masyarakat jugen. Mangkanah pa apah se e kalakoh sareng pengatoah jiah koduh torok, seeprenta koduh laksana agih, ben se elarang jeuin. Mun stiyah pas tak atorok ilmuna reng lambek, pas sapah se materosseh, ariyah elmuh asli medureh.”<sup>87</sup>

Maka dari itu, masalah menurut para tokoh adat lainnya sangat menjadi pertimbangan dalam memandang suatu hal, juga yang terkait pembagian zakat fitrah itu sendiri. Jika pernikahan “pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji” tidak dilaksanakan oleh seseorang, maka konsekuensi logisnya adalah anggapan masyarakat yang miring akan menantinya dikemudian hari.

---

<sup>87</sup> “Bindereh” Sarkawi, *Wawancara*, Sana Laok, 17 Desember 2015.



## 2. Pembagian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam

### a. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam

#### *(Mustahiq Az-zakah)*

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang berbentuk ibadah maliyah ijtima'iyah (berdimensi ekonomi dan sosial) yang salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin serta mustahiq lainnya. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka Allah SWT telah menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat, yang dikenal dengan istilah para mustahiq (mustahiqqin) yang berjumlah delapan kelompok. Dalam suatu masyarakat, tidak selamanya dapat dijumpai para mustahiq yang mewakili delapan kelompok secara keseluruhan, sehingga menimbulkan pertanyaan sebagian umat Islam, "Apakah zakat yang telah dihimpun oleh panitia harus dibagi-bagikan kepada delapan kelompok mustahiq zakat secara merata atau tidak?".

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dimasyarakat Desa Sana Laok guru ngaji merupakan orang yang dijadikan sebagai *mustahik az-zakah* yang berhak menerima zkat fitrah setiap tahunnya. Sedangkan dalam Islam sendiri sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, *mustahik az-zakah* ada delapan golongan, yaitu; orang-orang faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk

(memerdekakan) budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Selain itu ada lima golongan yang tidak boleh menerima zakat fitrah, sebagaimana telah dijelaskan oleh Moch. Anwar dalam bukunya *Fiqih Islam Tarjamah Matan Taqrib*, beliau menjelaskan ada lima orang yang tidak boleh menerima zakat fitrah, yaitu:

- 1) Orang yang kaya dengan harta atau usahanya (bila hasil usahanya mencukupi kebutuhannya)
- 2) Hamba sahaya (budak)
- 3) Keturunan Hasyimi
- 4) Keturunan Muthallib
- 5) Orang-orang kafir<sup>88</sup>

Pada masa sekarang ini dari delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an, ada empat golongan yang masih kita temukan, yaitu, fakir, miskin, orang yang berhutang dan orang yang sedang ada dalam perjalanan (*ibnu sabil*). Dari ke empat golongan ini ulama mazhab Syafi'iyah membolehkan zakat fitrah itu hanya diberikan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan Al-rayyani dari Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu hendaknya dibagikan paling tidak kepada tiga golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan menurut jumhur (Hanafi, Maliki, dan Hambali) zakat ini boleh dibagikan kepada satu golongan saja. Bahkan Mazhab Hanafi

<sup>88</sup> Moch. Anwar, *Fiqih Islam Tarjamah Matan Taqrib* (Bandung: PT. Alma'arif, 1973), 99.

dan Maliki memperbolehkan zakat hanya diberikan kepada satu orang saja dari delapan golongan yang berhak menerima zakat.<sup>89</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, jika pada saat pembagian zakat yang ada hanya beberapa ashnaf saja, maka zakat boleh dibagikan kepada ashnaf yang ada tanpa harus disisihkan untuk ashnaf lain yang tidak ada pada saat itu. Jika seluruh hasil pengumpulan zakat sudah dibagikan semua ternyata muncul ashnaf lain yang belum menerimanya, maka mereka tidak berhak menuntut pembagian zakat.

#### b. Waktu Pembagian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam

Adapun waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah itu menurut para ulama Syafi'iyah ada lima waktu yang perlu diperhatikan, hal ini dijelaskan oleh As-Sayyid Bakri Syatho yang uraiannya adalah sebagai berikut:

“Pendeknya bahwasannya zakat fitrah itu ada lima waktu:

- 1) Waktu jawaz (boleh)
- 2) Waktu wujub (wajib)
- 3) Waktu fadlilah (utama)
- 4) Waktu karohah (makruh)
- 5) Waktu hurmah (harom)

Adapun waktu jawaz adalah awal bulan; waktu wujub adalah ketika tenggelamnya matahari; waktu fadlilah ialah sebelum keluar untuk shalat 'Idul Fitri; waktu karohah ialah ketika mengakhirkannya dari

<sup>89</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Zakat....*, 279.

setelah sholat Id kecuali ada udzur seperti menunggu kerabat dekat atau orang yang sangat membutuhkan; sedangkan waktu haram ketika mengakhirkannya dari sholat Id tanpa ada udzur syar'i.<sup>90</sup>

Jadi adala lima jenis waktu membagikan zakat fitrah yang dijelaskan oleh para ulama fiqih, mulai dari waktu diperbolehkannya membagikan zakat fitrah, yaitu jika membagikannya di awal bulan Ramadhan sampai sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan. selanjutnya ada waktu sunah, yaitu jika membagikan zakat fitrah setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan. Kemudian ada waktu *fadhilah* atau waktu yang utama untuk membagikan zakat fitrah kepada yang berhak menerimanya, yaitu ketika membagikan zakat fitrah sesaat sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Yang selanjutnya ada waktu makruh untuk membagikan zakat fitrah, yaitu jika membagikan zakat fitrah dilakukan setelah melasakan sholat Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah waktu haram membagikan zakat fitrah, yaitu jika mengakhiri membagikan zakat futrah samapi satu hari atau lebih setelah hari raya Idul Fitri.

#### c. Ukuran Dan Jenis Zakat Fitrah Yang Dikeluarkan Perspektif Hukum Islam

Barang yang digunakan zakat fitrah adalah makanan pokok yang wajib ada pada tempat muzakki mengeluarkan zakat fitrahnya. Hal ini dikarenakan tujuan dari zakat ini tiada lain adalah untuk mengenyangkan

<sup>90</sup> Syaikh Abu Bakar Ad-Dimyatiy, *Ianatuth Tholibin*, juz 2 (Bairut: Darul Fikri, 1997), 174-175.

fakir miskin dan mustahiq-mustahiq lain pada malam dan siang hari raya tersebut. Jadi jelasnya orang yang berada di daerah Jawa kalau dia hendak mengeluarkan zakat fitrahnya, hendaknya dia mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan pokok penduduk Jawa, yaitu beras, karena inilah yang dijadikan makanan pokok pada lazimnya, walaupun makanan pokok dari muzakki tersebut bukan beras. Dan pendapat Ulama' yang menyatakan bahwa zakat fitrah hendaknya berdasarkan makanan pokok dari muzakki, menurut Imam Al-Qolyubi adalah pendapat yang marjuh (lemah) dibanding pendapat pertama dan tidak boleh dipergunakan patokan dan sandaran hukum

Adapun kadar dan ukuran zakat fitrah adalah satu sho' yang pernah dipakai Rasulullah SAW yang menurut ukuran kita adalah: Jadi, ukuran satu Sho' itu sama dengan ukuran 2,4 Kg pada saat ini, yang biasanya dibulatkan menjadi 2,5 Kg. sesuai hasil konversi yang disebutkan dalam kitab *Mukhtashor Tasyyid al-Bunyan*, satu sho' setara dengan 2,5 kilogram. Sedang kadar zakat fitrah yang harus ditunaikan dalam bentuk satu sho' dari makanan pokok (beras putih) menurut hasil konversi K.H Muhammad Ma'shum bin Ali Kuaron-Jombang setara dengan 2,720 kilogram beras putih dalam kitabnya *Fathul Qodir fi 'Ajaibil Maqodir*. Sedang saran kami untuk kehati-hatian, maka hendaknya kita mengeluarkan zakat fitrah dengan hitungan yang besar yaitu 2,720 Kg atau ada yang membulatkan 3 Kg, sedangkan lebihnya kita anggap sodaqoh.

Disamping itu yang perlu kita perhatikan dalam berzakat, adalah memilih barang yang baik bahkan mungkin juga yang terbaik dalam pelaksanaan zakat tersebut, karena tujuan kita dalam berzakat adalah ibadah dalam mencari keridhoan Allah disamping kerelaan dan rasa suka dari orang yang kita beri, dengan kita melaksanakan yang demikian ini, niscaya ibadah kita mendapatkan pahala, dan di sisi lain mereka merasa senang dengan apa yang kita berikan ini. Tapi, apabila yang kita berikan dari barang zakat adalah mutunya jelek, barang curian dan sebagainya, maka Imam Sayyid Bakri Syatho menyatakan zakat kita belum mencukupi atau dianggap belum berzakat.

“Dan tidaklah mencukupi mengeluarkan satu sho’ makanan yang tercela atau ada cacatnya seperti barang penipuan, atau ada ulatnya, atau terlalu lama disimpan sehingga berubah warnanya, rasa atau baunya. Maka, ditentukanlah pengeluarannya adalah satu Sho’ yang baik dan tidak cacat”.<sup>91</sup>

Dalam hadist Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ رواه البخاري ومسلم

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat (syubhat/samar, tidak jelas halal-haramnya), yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka

<sup>91</sup> Ibnu Rusyd, *Mujtahid*....., 586.

ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Dan, barangsiapa yang terjerumus dalam syubhat, maka ia seperti penggembala di sekitar tanah larangan, hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan, dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya".<sup>92</sup>

Hadits diatas menganjurkan untuk menghindari hal-hal yang bersifat *shubhat*. Hal-hal yang halal sudah jelas. Begitu juga dengan hal-hal yang haram, juga sudah jelas. Karena itu, nabi tidak menganjurkan umatnya berada di antara keduanya, antara halal dengan haram.

Di sisi lain, setiap aturan pensyariatan yang dibuat oleh pembuat hukum (*shari'*) memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan pensyariatan itu biasa disebut dengan *maqashid al-shari'ah* yang secara garis besar bisa dikatakan untuk menggapai kebaikan dan menolak kejelekan bagi manusia. Oleh karena itu, al-Ghazali menyatakan bahwa dalam rangka menggapai *maqashid al-shari'ah*, maka kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi.<sup>93</sup> Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia ini bisa terealisasi dalam bentuk penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal; agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.<sup>94</sup>

Dengan demikian, semua perbuatan manusia harus mengarah kepada tujuan pensyariatan, yaitu untuk menggapai kebaikan dan menolak kejelekan bagi manusia yang bisa terealisasi dengan menjaga kebutuhan dasar manusia yang lima. Begitu juga dengan pembagian zakat fitrah yang mana hal tersebut tidak diatur dalam hukum Islam.

<sup>92</sup> Abi Husayn Muslim, *Shahih Muslim*, (Berut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1998), 233.

<sup>93</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 119.

<sup>94</sup> Al-Shathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t), 221.

Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالِهِ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ دَعَا مَا يَرْتَبِكُ إِلَى مَا لَا  
 يَرْتَبِكُ . [رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح]

“Dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam dan kesayangannya, dia berkata: Saya menghafal dari Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam (sabdanya): Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.” (Riwayat Turmuzi dan dia berkata: Haditsnya hasan shahih)<sup>95</sup>

Dengan dasar hadits tersebut, dapat diklasifikasikan bahwa pembagian zakat fitrah yang hanya diberikan kepada guru ngaji merupakan hal yang belum jelas ketentuannya apa lagi hanya didasarkan hukumnya pada alasan-alasan karena sudah menjadi tradisi dari pada leluhur mereka, maka sebagai umat Islam kita harus taat pada ketentuan yang telah jelas hukumnya menurut hukum Islam dan meninggalkan hal yang meragukan, bahkan hal yang telah jelas haram hukumnya menurut hukum Islam.

Sementara dalam fikih Indonesia telah dipaparkan mengenai aturan pembagian zakat fitrah di dalam KHI pada yaitu diantaranya terdapat pada Undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang merupakan pengganti dari undang-undang yang sebelumnya, yaitu undang-undang nomor 38 Tahun 1999 yang menempatkan BAZNAZ sebagai regulator teknis dan pengawas bagi seluruh Lembaga Amil Zakat di Indonesia.

<sup>95</sup> Abu Abdillah Muhammad Isma’il Al-Bukhory, *Shahih Bukhary*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 117.



Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh masyarakat, tokoh masyarakat, dan juga tokoh agama bahwa pada dasarnya tujuan dari tradisi pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji adalah salah satunya karena ingin mendapat barakah dan sebagai bentuk terima kasih kepada guru ngaji dan karena merasa kasihan kepada para guru ngajinya masing-masing yang rata-rata kurang mampu secara ekonomi sehingga perlu dibantu perekonomian para guru ngaji. Selain itu karena tradisi ini sudah turun temurun dari zaman dahulu dan merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan, maka tradisi ini masih tetap dilestarikan oleh masyarakat Desa Sana Laok hingga saat ini. Selain itu, tradisi pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji juga merupakan salah satu aset adat budaya Madura yang berbeda dengan daerah yang lain.

Di dalam ajaran agama Islam sendiri, mengenai tradisi pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji tidak ada dalil yang menjelaskannya secara jelas. Namun melihat dari alasan yang dijadikan dasar dari masyarakat setempat adalah karena sudah menjadi tradisi yang sudah dari dulu dan merupakan peninggalan tradisi dari nenek moyang mereka, maka budaya atau tradisi pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji di Desa Sana laok ini kalau dalam Islam bisa dimasukkan pada *Al-'urf al-'Amali*. Sedangkan mengenai tradisi sendiri dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *'Al-'urf* yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa *'Al-'urf* dibagi kedalam beberapa macam, dari segi pembagiannya *Al-'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

a. Dari segi materi yang biasa dilakukan ada dua macam:

- 1) *Al-'urf qauly*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan
- 2) *Al-'urf fi'ly*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya ada dua macam:

- 1) *Al-'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir berlaku diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.
- 2) *Al-'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang biasa dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang tempat.

c. Dari segi penilaian baik dan buruknya ada dua macam:

- 1) *Al-'urf* yang *shohih*, yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
- 2) *Al-'urf* yang *fasid*, yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.<sup>96</sup>

Sehingga selanjutnya apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islam, tradisi pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji dapat dilihat apakah sesuai dengan konsep *Al-'urf* dalam Islam atau tidak dan apakah tradisi pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji ini merupakan '*Al-'urf* yang *shahih* ataukah '*Al-'urf* yang *fasid* sehingga nantinya dapat diterapkan ke dalam kaidah fiqih :

<sup>96</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* (Jakarta: Prenada Group, 2014),413-416.

Ada kebiasaan menjadi pertimbangan hukum.

Inilah sebenarnya yang akan peneliti bahas dalam tulisan ini dan jawabannya sesuai dengan pendapat para tokoh agama diatas yang juga diperkuat oleh dasar hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Namun disini peneliti bukan bermaksud untuk menjustifikasi dari sebuah tradisi pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji ini, apakah tradisi ini hukumnya haram atau tidak, akan tetapi lebih kepada menghubungkan tradisi ini jika dilihat dari segi '*Al-'urf*' dan kaidah fiqh yang peneliti jadikan sandaran di dalam meneliti tradisi pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

### C. Pembahasan Temuan

Mengacu pada hasil observasi interview dan dokumentasi serta analisis data yang sudah dilakukan, dan mengacu pula pada perumusan masalah, maka disini akan membahas temuan-temuan dilapangan yang meliputi:

1. Praktek pembagian zakat di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan

Zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok terhadap tegaknya syariat Islam. Oleh karenanya zakat fitrah itu diwajibkan bagi seluruh umat Islam tanpa adanya terkecuali dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam Islam itu sendiri. Zakat fitrah juga merupakan ibadah yang erat kaitannya dengan sosial

kemasyarakatan yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Zakat fitrah juga merupakan salah satu bentuk ibadah individual bagi seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat yang telah di atur dalam Islam. Dalam Islam sudah di atur tentang praktek pembagian zakat fitrah, mulai dari siapa yang wajib membayarnya, orang yang berhak menerimannya, benda yang dikeluarkan maupun waktu pembayarannya.

Sementara di masyarakat Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang penduduknya mayoritas beragama Islam memiliki cara sendiri untuk praktek pembagian zakat fitrah ini, di Desa Sana Laok ini zakat fitrah mayoritas hanya diberikan kepada Guru ngaji. Namun ada sebagian yang memberikan zakat fitrahnya kepada para tetangganya yang melarat secara ekommi.

Waktu pembayaran zakat fitrah di Desa Sana Laok ini adalah sebelum melaksanakan sholat lebaran yaitu, pada sebelum mereka keluar rumah untuk melaksanakan sholat Id, hanya sebagian kecil saja yang mengeluarkan zakat fitrah di awal atau pertengahan bulan Ramadhan.

Sementara jenis bahan yang digunakan untuk membayar zakat fitrah di Desa Sana Laok ini adalah beras putih, karena beras putihlah yang menjadi makanan pokok di daerah tersebut, meskipun ada sebagian yang membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang biasanya sebelumnya diakad jual beli terlebih dahulu oleh mereka dengan beras yang telah

disediakan oleh pihak guru ngaji yang biasa menerima zakat fitrah. Mereka membayar zakat fitrah dengan beras sebanyak tiga Kg.

Tradisi pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji yang telah terjadi secara turun temurun bisa didesa Sana Laok ini kalau dalam Islam dikenal dengan *Al-'urf*, yaitu sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi, baik berupa ucapan maupun perbuatannya, atau keadaan meninggalkan sesuatu.<sup>97</sup> Sedangkan Bandran mengartikan *Al-'urf* itu dengan:

مَا عَتَمَدَاهُ جُمهُورُ النَّاسِ وَالْقَوْدَةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ انْتَرُهُ فِي نُفُوسِهِمْ  
وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُقُوبُهُمْ بِالْقَبُولِ

Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.<sup>98</sup>

Ada kaidah ushul yang berkaitan dengan tradisi pembagian zakat fitrah yang berlaku didesa Sana Laok tersebut yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat itu menjadi pertimbangan hukum.

Kaidah ini berlandaskan pada firman Allah SWT. Yang berbunyi:

وَأْمُرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعرف ١٩٩)

Dan serulah orang-orang yang mengerjakan syng ms'raf. Serta berpalinglah dari orang yang bodoh (QS. Al-A'raf: 199)

وَعَا شِرُّوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النسا ١٩)

<sup>97</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina utama, 1994),123.

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin, *fiqh....*, 412.

Dan pergulilah mereka secara patut. (QS. An-Nisa': 19)

Kaidah ini berlandaskan pada sebuah Hadits yang berasal dari Abdullah Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnadnya, Yaitu:

وَمَازَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه احمد عن ابن مسعود)

Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik (HR. Ahmad dari Ibnu Mas'ud)<sup>99</sup>

Sebagai mana telah dijelaskan di atas bahwa tradisi atau *Al-'urf* mempunyai banyak macam dari segi pembagiannya *Al-'urf* itu dapat dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan ada dua macam: yaitu, *Al-'urf qauly*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan, dan *Al-'urf fi'ly*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Sedangkan dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya ada dua macam: yaitu, *Al-'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir berlaku diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Dan *Al-'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang biasa di lakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang tempat. Adapun dari segi penilaian baik dan buruknya ada dua macam: yaitu, *Al-'urf* yang *shohih*, yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Dan *Al-'urf* yang *fasid*, yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun

<sup>99</sup> Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 140-141.

merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.

Selain kaidah tersebut dalam hal penetapan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji yang terjadi di Desa Sana Laok ada sebuah kaidah yang berkaitan dengan niat atau tujuan dari pelaksanaan suatu perbuatan. Sehingga perbuatan tersebut bisa jelas status hukumnya. Apakah perbuatan itu diperbolehkan atau tidak, yaitu kaidah:

الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا

Artinya: Segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya.

Kaidah ini menjadi penting dalam mengukur sebuah perbuatan dalam menentukan status hukum dalam perbuatan tersebut. Apakah perbuatan tersebut boleh atau tidak diamalkannya.<sup>100</sup> Kaidah ini bersumber dari sebuah ayah Al-qur'an surah Al bayyinah: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS. Al-Bayyinah: 5)

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khathab, Nabi SAW Bersabda:

<sup>100</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 26.

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى . فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصَيِّبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري مسلم)

Artinya: Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar Bin Al Khattab Radiallahuanhu, dia berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan. (HR. Bukhari dan Muslim)

Sementara jika ditemui dan diteliti secara kualitatif, ternyata masyarakat Desa Sana Laok tidak begitu awam mengenai hukum Islam.

Pengetahuan tentang fikih ibadah dan fikih muamalah juga telah diajarkan di sekolah madrasah diniyah dan pengajian tiap minggunya. Hanya saja pemahaman yang kurang akan teori ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengenai "Pembagian zakat fitrah" baik sebagai syarat rukun pembagian zakat fitrah ataupun tujuan disyariatkannya zakat fitrah itu sendiri yang sejatinya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari lebaran.

## 2. Pembagian zakat fitrah Perspektif Hukum Islam

Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA. ia berkata;



“Rasulullah SAW. mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa membayarkannya sebelum Shalat (Idul Fitri), maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa membayarkannya setelah shalat (Idul Fitri), maka ia adalah sedekah biasa.”<sup>101</sup>.

ada beberapa poin penting aturan tentang pembagian zakat fitrah yang di atur dalam Islam yaitu:

#### a. Yang Diwajibkan Mengeluarkan Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib hukumnya atas setiap muslim, baik itu hamba sahaya atau yang merdeka, laki-laki atau wanita anak kecil atau orang dewasa. Hal ini berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA. ia berkata;

“Bahwa Rasulullah SAW. mewajibkan zakat fitrah sebesar satu *sha* kurma atau satu *sha sya'ir* atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan wanita, besar dan kecil dari kalangan orang-orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan Shalat (Idul Fitri).”<sup>102</sup>

Zakat fitrah diwajibkan kepada seorang muslim yang memiliki makanan pokok untuknya dan untuk orang yang ada di bawah tanggungannya pada malam Idul Fitri dan esok harinya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah*. Dan zakat itu wajib atas dirinya, dan orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti isteri, anak-anak, dan para pembantu jika mereka adalah orang-orang Islam.

#### b. Ukuran Zakat Fitrah

<sup>101</sup> Abdul Munir Mulkam, *Maslah-Masalah Teologi dan Fiqih dalam Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Sipsess, 1994).

<sup>102</sup> Yusuf Qoqdawi, *Zakat....*, 921.

Ukuran zakat fitrah adalah sebanyak satu *sha'*, baik berupa kurma, kismis, gandum, beras, jagung, atau makanan pokok lainnya. Ini adalah pendapat *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri RA. ia berkata;

“Pada zaman Nabi SAW. kami selalu mengeluarkan zakat fitrah satu *sha'* makanan, atau satu *sha'* kurma, atau satu *sha' sya'ir*, atau satu *sha'* anggur kering.”<sup>103</sup>

Adapun patokan ukuran *sha'* yang digunakan ialah *sha'* Nabi SAW. yaitu sama dengan empat mud, sama dengan dua liter, sama dengan 2,4 kg.

#### c. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Para *fuqaha* telah sepakat bahwa zakat fitrah adalah wajib. Dan permulaan waktu wajibnya adalah setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadhan. Adapun waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah pada hari lebaran sebelum orang-orang keluar menuju shalat idul fitri. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar RA. ia berkata;

“Rasulullah SAW. memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan Shalat (Idul Fitri).”<sup>104</sup>

“Ibnu Umar RA. pembagian zakat fitrah kepada orang yang mengumpulkannya (amil zakat), kemudian mereka pembagiannya sehari atau dua hari sebelum (hari raya) Idul Fitri.” Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ; “Zakat fitrah memiliki dua waktu; waktu yang diperbolehkan yaitu sebelum sholat Ied; satu atau dua hari, dan waktu utama yaitu pada hari Ied

<sup>103</sup> ‘Alawi Abbas Al-Maliki, *Penjelasan Hukum Hukum Syari'ah Islam*, terj. Bahrn Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 1031.

<sup>104</sup> Ibid., 1028.

sebelum Shalat, penundaannya sampai sesudah shalat adalah haram hukumnya dan tidak bisa mencukupi kewajiban zakat fitrah.”<sup>105</sup>

d. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Zakat fitrah diutamakan diberikan kepada fakir miskin. Ini adalah pendapat Imam Malik dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Hal ini berdasarkan hadits dari Abdullah bin Abbas RA. ia berkata;

”Rasulullah SAW. mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor dan untuk memberi makan orang-orang miskin.”<sup>106</sup>

Di sisi lain, setiap aturan pensyariaan yang dibuat oleh pembuat hukum (*shari'*) memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan pensyari'atan itu biasa disebut dengan *maqasid al-shari'ah* yang secara garis besar bisa dikatakan untuk menggapai kebaikan dan menolak kejelekan bagi manusia. Oleh karena itu, al-Ghazali menyatakan bahwa dalam rangka menggapai *maqasid al-shari'ah*, maka kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi.<sup>107</sup> Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia ini bisa terealisasi dalam bentuk penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal; agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.<sup>108</sup>

Dengan demikian, semua perbuatan manusia harus mengarah kepada tujuan pensyariaan, yaitu untuk menggapai kebaikan dan menolak kejelekan bagi manusia yang bisa terealisasi dengan menjaga

<sup>105</sup> Abdur Rahman Al jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid II*, (Semarang: Asy Syifa', 1993), 525.

<sup>106</sup> Abbas Al-Maliki, *Penjelasan*, 1034.

<sup>107</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 119.

<sup>108</sup> Al- Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 221.

kebutuhan dasar manusia yang lima. Begitu juga dengan masalah pembeian zakat fitrah kepada guru ngaji yang mana hal tersebut tidak ada aturan yang secara jelas bisa ditemukan dalam hukum Islam.

Rasulullah bersabda,:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالِهِ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ دَعَا مَا يَرْتَبِكُ إِلَى مَا لَا  
يَرْتَبِكُ . [رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح]

“Dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam dan kesayangannya, dia berkata: Saya menghafal dari Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam (sabdanya): Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.” (Riwayat Turmuzi dan dia berkata: Haditsnya hasan shahih)<sup>109</sup>

Dengan dasar hadits tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan status hukum pembagian zakat fitrah terhadap guru ngaji yang berlaku di Desa Sana Laok tersebut, maka sebagai umat Islam kita harus taat pada ketentuan yang telah jelas hukumnya menurut hukum Islam dan meninggalkan hal yang meragukan, bahkan hal yang telah jelas haram hukumnya menurut hukum Islam.

Sementara jika dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Menurut UU No. 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya

<sup>109</sup> Abu Abdillah Muhammad Isma’il Al-Bukhory, *Shahih Bukhary*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 117.

Dalam konteks ke-Indonesiaan hal itu tercermin dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana dalam Undang-undang tersebut mengatur dengan cukup terperinci mengenai fungsi, peran dan tanggung jawab Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi lembaga pengelolaan zakat, tentunya harus dikelola sebaik mungkin. Tidak cukup sampai di situ, lembaga pengelolaan zakat juga harus akuntabel, yaitu amanah terhdap kepercayaan yang diberikan oleh *muzakki* dan juga amanah dalam mendistribusikannya kepada *mustahiq*, dalam arti tepat sasaran dan tepat guna.<sup>110</sup>



---

<sup>110</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2014), 210.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kajian terhadap praktek pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji di Desa Sana Laok beserta dengan tinjauan hukum Islamnya telah dipaparkan pada bab sebelumnya, terutama pada bab terakhir ini setelah peneliti uraikan beberapa masalah pokok yang ada dalam penelitian ini, secara panjang lebar sesuai dengan kemampuan peneliti dengan demikian peneliti bisa menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Pembagian zakat fitrah di desa Sana Laok dibagikan secara turun temurun dibagikan kepada guru ngaji yang berada di Desa tersebut, hanya sebagian kecil saja yang dibagikan kepada orang faqir atau miskin dan tidak ada catatan yang secara jelas menceritakan sejak kapan zakat fitrah ini dibagikan kepada guru ngaji, ada beberapa alasan mengapa masyarakat Desa Sana Laok ini membagikan zakat fitrahnya kepada para guru ngajinya masing-masing, yaitu diantaranya: karena ingin mendapatkan barokah dari para guru ngajinya, karena kedekatan ikatan emosional antara masyarakat setempat dengan para guru ngaji, karena kasihan kepada guru ngajinya yang mayoritas sangat kekurangan secara ekonomi, karena ingin membalas budi pekerti para guru ngaji yang telah susah payah mendidik mereka waktu mereka belajar mengaji, karena guru ngaji mempunyai peran yang sangat besar terhadap kegiatan keagamaan atau hajatan di masyarakat setempat, dan karena dianggap *fisabilillah*. Waktu pembagian zakat fitrah pada di Desa

Sana Laok adalah pada saat sebelum pelaksanaan sholat lebaran sedangkan jenis yang berikan untuk membayar zakat fitrah adalah beras yang memang menjadi makanan pokok di Desa tersebut.

## 2. Pembagian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam zakat itu dibagikan pada delapan golongan yang telah ditetapkan dalam nas Al-Qur'an yaitu: orang-orang faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan ada lima golongan yang tidak boleh menerima zakat fitrah, yaitu: Orang yang kaya dengan harta atau usahanya, Hamba sahaya, Keturunan Hasyimi, Keturunan Muthallib dan Orang-orang kafir. Sementara waktu mengeluarkan zakat fitrah ada lima macam, yaitu: Waktu jawaz, Waktu wajib, Waktu fadlilah, Waktu karohah dan Waktu haram. Barang yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok yang ada pada tempat muzakki mengeluarkan zakat fitrahnya sebanyak satu *sho'* atau seukuran 2,4 Kg pada saat ini, yang biasanya dibulatkan menjadi 2,5 Kg.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian peneliti yang telah disampaikan sebelumnya maka ada beberapa saran dari peneliti terhadap praktek pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji di Desa Sana Laok, khususnya kepada masyarakat Desa Sana Laok dan umumnya kepada Masyarakat umum yang sistem penyaluran zakat fitrahnya sama dengan dengan Desa tersebut, dengan

bertujuan agar zakat fitrah dapat membantu menyejahterakan masyarakat tanpa kehilangan legalitas dari ajaran Islam dan secara efektif untuk menjalankan dalam pengelolaannya, maka dari itu saya sarankan agar:

1. Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat khususnya terkait dengan masalah zakat fitrah yang telah ditentukan oleh syara' mengenai delapan golongan yang berhak menerima zakat fitrah dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan ijtihad berbagai ulama, agar penyaluran zakat fitrah dapat terlaksana dan tepat sasaran.
2. Supaya diadakan kesepakatan bersama antara pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat untuk membuat pengelolaan zakat yang penitiannya terdiri dari tokoh agama dan dibantu oleh orang-orang yang mengerti terhadap pengelolaan zakat.
3. Mengupayakan untuk memberikan perbandingan terhadap pengelolaan zakat yang ada di daerah lain yang lebih mendekati tercapainya tujuan zakat fitrah itu sendiri, agar ada kesadaran baru, tentunya dengan melibatkan berbagai pihak. Terutama pemerintahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Sana Laok.

Demikian saran-saran guna perbaikan dalam praktek penyaluran zakat fitrah dengan tidak meninggalkan warisan budaya masyarakat setempat, memang tidaklah mudah untuk menyajikan saran yang benar-benar dapat memberikan solusi secara komprehensif baik konseptual maupun operasional. Namun saran diatas dilandasi oleh temud studi yang merupakan permasalahan diseputar zakat, dengan demikian isi dari saran tersebut menjadi penting untuk



dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembagian zakat fitrah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhory, Abu Abdillah Muhammad Isma'il. 2000 *Shahih Bukhary*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ad-Dimyatiy, Syaikh Abu Bakar. 1997. *Ianatuth Tholibin, juz 2*. Bairut. Dar al-Fikr.
- Al-Gizzy, Syaikh Muhammad bin Qasim. Tt. *Fathu Al-qarib Al-Mujiib*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1993. *Terjemah Fiqih Empat Madzhab*. Trj. Moh Zuhri, Dkk. Semarang: Asy Syifa'.
- Al-Kalbi, Muhammad bin Ahmad Bin Juzai. 2006. *al-Qawanin al-Alfiqhiyah juz II*. Libanun: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Khatib, Syaikh Muhammad As-Syarbiny. Tt. *Al-Iqna' juz I*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Maliki, Alawi Abbas. Tt. *Ibanatul Ahkam Syarhu Bulughu Al-Maram juz II*. Jiddah: Sangkapurah.
- . *Penjelasan Hukum Hukum Syari'ah Islam*, terj. Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Shathibi. Tt. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ali, Muhammad Daud. 2007. *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajanGrafindo.
- Anwar, Moch. 1973. *Fiqih Islam Tarjamah Matan Taqrib*. Bandung: PT. Alma'arif.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2010. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Bakar, Bahrun Abu. 1994. *Penjelasan Hukum-hukum Syariat Islam(Ibaanatul Ahkam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daradjat, Zakiyah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bahkti Wakaf.
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Hadzami, M. Syafi'i. 2010. *Tauhidul Adillah juz 5*. Jakarta: PT Elex Media Komputeido.
- Hasan, M Ali. 1997. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Sofyan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ihkla.
- Ja'far, Muh. 2007. *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina utama.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.
- Marzuki. 2013. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujtaba, Saifuddin. 2008. *Al-Masailul Fiqhiyah*. Surabaya: Imtiyaz.
- Mulkam, Abdul Munir. 1994. *Maslah-Masalah Teologi dan Fiqih dalam Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Sipress.
- . 1997. *Teologi dan Fiqh*. Yogyakarta: Sipress.
- Mursyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslim, Abi Husayn. 1998. *Shahih Muslim*. Berut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Nawawi, Syaikh. 1890. *Tausyih 'Ala Ibni Qosim*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Qoqdawi, Yusuf. 1991. *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun Dkk. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa.
- . 1998. *Terjemah Fiqhuz Zakat*. Trj. Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- . 2008. *Terjemah Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, jilid 1*. Trj. As'adyasin. Jakarta: Gema Insani.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan sosial)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo persada.
- Rasjid, Sulaiman. 2003. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Trj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Shihab, M. Quraish. 2014. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- . 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Babun. 2013. *Zakat Untuk Pendidikan*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sunggono, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda.
- Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul fiqh*. Jakarta: Prenada Group.
- Tamrin, Dahlan. 2010. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2008. *40 Pesan Ramdhan Agar Puasa Lebih Bermakna*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tim Redaksi. 2014. *Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.

Usman, Muhlish. 1997. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

Yusuf, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin. 1995. *Al-Muhazdzab Fi Fiqhi Imam Syafi'i Juz I*. Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.





## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ripa'i  
NIM : 083121051  
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Jurusan : Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 30 Mei 2016  
Saya yang menyatakan



Muhammad Ripa'i  
NIM. 083121051

## MATRIK PENELITIAN











Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Dan Dasar Hukum Zakat Fitrah</li> <li>2. Syarat-Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah</li> <li>3. Waktu Pengeluaran Zakat Fitrah</li> <li>4. Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah</li> <li>5. Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah</li> <li>6. Kadar Yang wajib dikeluarkan</li> </ol>	<p>Zakat fitrah</p> <p>Hukum zakat fitrah</p> <p>Praktek Pembagian zakat fitrah di Desa Sana Laok</p> <p>Praktek Pemberian zakat fitrah Perspektif Hukum Islam</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Primer Informan</li> <li>2. Dokumentasi Buku-Buku Fiqih</li> <li>3. Kepustakaan</li> </ol>	<p>Jenis Penelitian: Studi Kasus</p> <p>Pendekatan penelitian: Kualitatif</p> <p>Metode analisa data: Analisa data kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Praktek Pembagian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji Di Desa Sana Laok?</li> <li>2. Bagaimanakah Pembagian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam?</li> </ol>

### Formulir Pengumpulan Data







- Pertanyaan : Apakah Anda mengetahui tentang praktek pembagian zakat fitrah yang berlaku didesa ini?
- Jawaban : .....
- Pertanyaan : Bagaimana proses pelaksanaan pembagian zakat fitrah ini?
- Jawaban : .....
- Pertanyaan : Kapan pembagian zakat fitrah ini biasa dilakukan?
- Jawaban : .....
- Pertanyaan : Kepada siapa biasanya zakat fitrah diDesa ini diberikan?
- Jawaban : .....
- Pertanyaan : Kenapa zakat fitrah diberikan kepadanya?
- Jawaban : .....
- Pertanyaan : Sejak kapan zakat fitrah itu diberikan kepada mereka?
- Jawaban : .....
- Pertanyaan : Dengan apa mereka membayar zakat fitrah?
- Jawaban : .....
- Pertanyaan : Apakah anda pernah membayar zakat fitrah menggunakan uang?
- Jawaban : .....
- Pertanyaan : Dimana biasanya pembagian zakat fitrah ini terjadi?
- Jawaban : .....
- Peranyaan : Berapa jumlah yang dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah?
- Jawaban : .....
- Pertanyaan : Siapa saja yang biasa mengeluarkan zakat fitrah di Desa ini?
- Jawaban : .....
- Pertanyaan : Bagaimana dengan saudara atau keluarga anda yang ada di tempat rantau? Apakah mereka juga mengeluarkan zakat fitrah?
- Jawaban : .....
- Pertanyaan : Siapa yang mengeluarkan zakat fitrah mereka?
- Jawaban : .....
- Pertanyaan : Bagaimana pandangan anda mengenai praktek pembagia zakat fitrah semacam itu?
- Jawaban : .....



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DI DESA SANA LAOK


NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TTD
1	Selasa 01 Desember 2015	Penyerahan surat penelitian, dan sekaligus silaturahmi kepada kepala desa Sanah Laok	
2	Rabu 02 Desember 2015	Observasi dan Dokumentasi Data di Kantor Desa Sana Laok	
3	Kamis 03 Desember 2015	Silaturahmi dan Wawancara sekretaris Desa Sana Laok	
4	Jum'at 04 Desember 2015	Silaturahmi dan Dokumentasi di rumah rumah para guru ngaji	
5	Selasa 08 Desember 2015	Wawancara bersama tokoh masyarakat di Desa Sana Laok	
6	Rabu 09 Desember 2015	Wawancara Bersama Warga Desa Sana Laok	
7	Kamis 10 Desember 2015	Wawancara bersama tokoh agama Desa Sana Laok	
8	Jum'at 11 Desember 2015.	Wawancara Bersama Tokoh Agama Desa Sana Laok	
9	Sabtu 12 Desember 2015	Wawancara bersama guru ngaji di Desa Sana Laok	
10	Sabtu 12 Desember 2015	Wawancara bersama warga Desa Sana Laok Muhammad Rasul, bapak punadin, Ahmad Khili, bapak Misratun	



11	Minggu 13 Desember 2015	Wawancara dengan Bapak Mahmud, bapak Tohari, Abdul Waris	
12	Senin 14 Desember 2015	Wawancara bersama Kyai Syafluddin.	
13	Selasa 15 2015	Wawancara bersama kyai Bustomi Maklum.	
14	Rabu 16 Desember 2015	Wawancara bersama KH. Mashudi	
15	Kamis 17 Desember 2015	Wawancara bersama Bindereh Sarkawi,	
16	Februari 2016	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian	

Sana Laok, Desember 2016

Kepala Desa Sana Laok



Bapak Abdur Rahman









**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id  
**J E M B E R**

Nomor : In.25/PP.00.9/FS/366/IX/2015  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr/i: Kepala Desa Sanahlaok

Di

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : M. Ripa'i  
NIM : 083121051  
Semester : VII (Tujuh)  
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Jurusan : Hukum Islam  
Alamat : Dusun Kajijila Desa Sanahlaoki  
Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan  
No TLP : 087750322123  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Zakat  
Fitrah di Desa Sanahlaok Kecamatan Waru Kabupaten  
Pamekasan

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Jember, 28 Desember 2015  
an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Pengembangan Lembaga



# Peta Desa Sana Laok

Desa Sana Tengah ~ Kec. Pasean



Desa Waru Timur


Desa Bujur Timur Kec. Batu Marmar

Desa Ragang

Desa Tambojung Tengginah

## Legenda :

- = Batas Desa
- ++++ = Batas Dusun
- //// = Jalan
- ~ = Sungai
- G = Mesjid
- ▤ = Balai Desa
- ♣ = Posyandu
- ⌘ = Polindes
- ⌘ = SD/MI
- ⌘ = SMP/MTs.





**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
KECAMATAN WARU  
KANTOR DESA SANA LAOK**

*Sekretariat: Dusun Cok Pocok Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 69353 HP. 081703551699*

**SURAT IJIN PENELITIAN UNTUK SKIRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Abd. Rahman  
N I P : \_\_\_  
Jabatan : Kepala Desa Sana laok, Kec. Waru

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Ripa'i  
N I M : 083 121 051  
Smtr : IIX  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Al-Ahwal Al-Sakhsiyyah (AS)  
Judul Penelitian : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH KEPADA GURU NGAJI DI  
DESA SANA LAOK KEC. WARU KAB. PAMEKASAN"**

Mengijinkan Untuk Melakukan Penelitian untuk Penyusunan Skiripsi Mulai bulan Desember s.d 30 April 2016. di wilayah desa Sana laok, Kec. Waru Kab. Pamekasan Prop. Jawa Timur

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 27 Desember 2015

Kepala Desa Sana laok



Abd./Rahman

## BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Ripa'i  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat dan Tanggal Lahir : Pamekasan, 03 Maret 1990  
Alamat : Dsn. Kaju Jila Desa Sana Laok Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Madura  
Fakultas / Jurusan / Prodi : Syariah / Hukum Islam/ Ahwal al-Syakhsiyah  
NIM : 083 121 051  
Karya Tulis : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Zakat Fitrah di Desa Sanahlaok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura.  
Pengalaman Organisasi :  
1. Pengurus UKPK IAIN Jember Periode 2013-2014  
2. Pengurus HMPS AS 2013-2014  
3. Bendahara Umum IMABA Wilayah Jember 2013-2014  
4. Pengurus DPP IMABA 2015-2017

IAIN JEMBER